

**Pengaruh Pemahaman Regulasi Pajak, *Self Assessment System*, Sanksi
Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)

Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh :

Irma Khoirin Nisa (1905046018)

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2023

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454, 7624691, Semarang,
Kode Pos 50185


PENGESAHAN

Nama : Irma Khoirin Nisa
NIM : 1905046018
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Regulasi Pajak, Self Assessment System, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)
Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: **16 Maret 2023**
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023.


Semarang, 16 Maret 2023

Mengetahui


Ketua Sidang


Rahman El Junusi, SE., MM.
NIP. 196911182000031001


Sekretaris Sidang


Warno, S.E., M.Si
NIP. 198307212015031002


Penguji Utama I


Dr. Ratno Agrivanto., Akt., CA, CPA
NIP. 198001282008011010


Penguji Utama II


Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si
NIP. 197905122005012004

Pembimbing I


Warno, S.E., M.Si
NIP. 198307212015031002

Pembimbing II


Rakmat Dwi Pambudi, M.Si
NIP. 198607312019031008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Irma Khoirin Nisa

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari :

Nama : Irma Khoirin Nisa

Nim : 1905046018

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : **Pengaruh Pemahaman Regulasi Pajak, *Self Assessment System*, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang).**

Demikian ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqesahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Wamo. S.E., M.Si.

Nip. 198307212015031002

Semarang, Februari 2023

Pembimbing II



Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si.

Nip. 198607312019031008

MOTTO SKRIPSI

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik. Tak lupa pula Shalawat beiring salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur dan Bahagia atas terselesaikannya karya ilmiah skripsi ini, maka penulis ingin mempersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang saya cintai Bapak Yoyok Margo Prasetyo dan Ibu Lusi Hartini yang telah sepenuh hati membesarkan serta mendidik saya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Selalu memberi semangat serta dukungan baik moril ataupun materil, serta yang selalu mendoakan kesuksesan anak-anaknya.
2. Kakak-kakakku Atika Nuril Umairoh dan Mochammad Choirul Anam serta Keponakan saya Muhammad Azmi Al Baihaqi yang sangat ku sayangi, terimakasih atas supportnya dan terimakasih karena sudah menjadi penyemangat dalam setiap langkah pendidikanku hingga menempuh jenjang sarjana ini.
3. Untuk Sahabat-sahabat bar-barku yang sangat ku sayangi. Anna Zahiroh, Annisa Azzahra, Afik Afiffah Nasution, Nurul Putri, Yulia Azmi Azizah Terimakasih karena kalian selalu setia menemani, mendukung serta selalu memberikan doa disetiap langkahku selama duduk di bangku perkuliahan ini
4. Kakak-kakak ketemu besar, Dania Adelia Shavila, Reza Reynaldi, Nandy Hardiyanto, Alfiyan Fatahillah yang dengan ikhlas membantu selama proses penggarapan skripsi
5. Room mate tersayang Salsabila Yuniar Safitri yang tak pernah lelah mendengarkan keluh kesahku selama di kos
6. Untuk Keluarga besar HMJ Akuntansi Syariah, Tax Center, dan Teater Koin terimakasih sudah kebersamai serta memberi semangat dan pengalaman yang sangat berharga selama berproses di bangku perkuliahan.


7. Untuk teman-temanku satu angkatan tahun 2019 terkhusus AKS-A terimakasih karena telah menjadi keluarga dan teman seperjuangan di bangku perkuliahan ini. Dan terimakasih atas kebersamaannya selama ini.

DEKLARASI

Dengan penuh keyakinan, kejujuran serta tanggung jawab, maka penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi teori yang pernah ditulis ataupun diterbitkan oleh orang lain. Demikian pula Skripsi ini tidak berisi argumen-argumen orang lain, terkecuali beberapa sumber informasi yang terdapat dalam referensi skripsi ini yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, Februari 2023

Deklarator,



Irma Khoirin Nisa

Nim. 1905046018

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah hal penting dalam skripsi karena pada dasarnya terdapat beberapa istilah Arab, nama instansi/lembaga, nama orang, judul buku dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan menggunakan huruf Arab dan harus disalin ke dalam huruf Latin. Maka untuk menjamin konsistensinya, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan dalam sistem tulisan Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam penjabaran transliterasi ini Sebagian akan dilambangkan menggunakan huruf, Sebagian lagi dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini terdapat daftar huruf-huruf arab disertai Transliterasinya dengan menggunakan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak ada lambang	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	TS	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Shad	SH	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dhad	DH	De (dengan titik dibawah)
ط	Tha'	TH	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Zha'	ZH	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Ghain	GH	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal adalah Bahasa Arab, layaknya vokal Bahasa Indonesia, yang terdiri atas Vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal (monoflog)

Huruf Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap (diftong)

Huruf Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	Fathah dan ya'	Ai	a-i
أَوْ	Fathah dan wau	Au	a-u

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau yang biasa disebut tasydid dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan satu buah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf konsonan ganda.

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) ditulis dengan al... misalnya الصَّديق (as-shadiq) Al' ditulis dengan 'huruf' kecil' kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

E. Ta' Marbutah

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya الصَّلَاةُ As-sholah

Pengaruh Pemahaman Regulasi Pajak, *Self Assessment System*, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)

ABSTRAK

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang berkontribusi cukup besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pengaruh Pemahaman Regulasi Pajak, *Self Assessment System*, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi yang digunakan pada penelitian ini berjumlah sebanyak 539.274 wajib pajak orang pribadi berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak Kanwil I Jawa Tengah. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 sampel dengan menggunakan Teknik pengambilan sampel berdasarkan *incidental sampling*.

Hasil dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang dan diproses serta dianalisis menggunakan uji statistik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Regulasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel *Self Assessment System* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variabel Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci :

Pemahaman Regulasi Pajak, *Self Assessment System*, Sanksi Perpajakan, Religiusitas dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Pengaruh Pemahaman Regulasi Pajak, *Self Assessment System*, Sanksi
Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)

ABSTRACT

Tax is one of the sources of state revenue that contributes quite a lot in financing government administration and national development which is used for the prosperity of the people. This study aims to examine the influence of understanding of tax regulations, self-assessment systems, tax sanctions and religiosity on the level of individual taxpayer compliance in case studies of individual taxpayers in the city of Semarang.

This study uses a quantitative approach. And the data used in this research is primary data. The population used in this study amounted to 539,274 individual taxpayers based on data from the Directorate General of Taxes Regional Office I Central Java. The sample in this study amounted to 100 samples using a sampling technique based on incidental sampling.

The results in this study were collected through questionnaires distributed to individual taxpayers in the city of Semarang and were processed and analyzed using statistical tests of multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the variable Understanding of Tax Regulations has a positive and significant effect on taxpayer compliance, the Self Assessment System variable has a positive but not significant effect on taxpayer compliance, the Tax Sanctions variable has a positive but not significant effect on taxpayer compliance, and the Religiosity variable has an effect positive and significant to taxpayer compliance.

Keywords :

Understanding Tax Regulations, Self Assessment System, Tax Sanctions, Religiosity and individual taxpayer compliance.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Regulasi Pajak, *Self Assessment System*, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang).** Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto., Akt., CA., CPAi Selaku Kepala Prodi Akuntansi Syariah dan Bapak Warno, SE., M.Si., SAS Selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Syariah serta staf ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Warno, SE., M.Si., SAS selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar Program S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

6. Orang tuaku Bapak Yoyok Margo Praestyo dan Ibu Lusi Hartini yang senantiasa mendukung dalam setiap langkah dan selalu memberikan kasih sayang, bantuan, dukungan, moril serta materil.
7. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1 Yang telah memberikan izin penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Sahabat dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan doa.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan sehingga mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah keilmuan, khususnya bagi penulis sendiri serta bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Februari 2023

Penulis,



Irma Khoirin Nisa

Nim. 1905046018

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO SKRIPSI	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 <i>Attribution Theory</i> (Teori Atribusi).....	10
2.2 Kajian Variabel Penelitian.....	12
2.2.1 Pemahaman Regulasi Pajak	12
2.2.2 Indikator Regulasi Pajak	13
2.2.3 <i>Self Assessment System</i>	13

2.2.4	Indikator <i>Self Assessment System</i>	14
2.2.5	Sanksi Perpajakan	16
2.2.6	Indikator Sanksi Perpajakan.....	20
2.2.7	Sanksi Pajak Dalam Perspektif Islam	21
2.2.8	Religiusitas	23
2.2.9	Indikator Religiusitas	23
2.2.10	Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
2.2.11	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	26
2.2.12	Pajak Dalam Perspektif Islam	28
2.3	Penelitian Terdahulu.....	31
2.4	Kerangka Pemikiran	37
2.5	Pengembangan Hipotesis	38
2.5.1	Pengaruh Pemahaman Regulasi Pajak Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak?	38
2.5.2	Pengaruh Pemahaman <i>Self Assessment System</i> Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak?	40
2.5.3	Pengaruh Pemahaman Sanksi Perpajakan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak?	41
2.5.4	Pengaruh Pemahaman Religiusitas Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak?	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		44
3.1	Jenis Penelitian	44
3.2	Sumber Penelitian.....	44
3.3	Populasi Dan Sampel.....	45
3.3.1	Populasi	45
3.3.2	Sampel.....	45
3.4	Metode Pengumpulan Data	46

3.4.1	Kuesioner atau Angket	47
3.4.2	Dokumentasi	48
3.5	Variabel Penelitian	48
3.5.1	Variabel Independen (Variabel Bebas)	48
3.5.2	Variabel Dependen (Variabel Terikat).....	48
3.6	Definisi Operasional Variabel Penelitian	49
3.7	Teknik Analisis Data	52
3.7.1	Analisis Deskriptif	52
3.7.2	Uji Instrumen Penelitian	53
3.8	Uji Asumsi Klasik	54
3.8.1	Uji Normalitas	54
3.8.2	Uji Multikolinieritas.....	55
3.8.3	Uji Heteroskedastisitas.....	55
3.8.4	Uji Autokorelasi.....	55
3.9	Pengujian Hipotesis	56
3.9.1	Analisis Regresi Linier Berganda	56
3.9.2	Uji Signifikasi Parsial (Uji t)	57
3.9.3	Uji Signifikasi Simultan (Uji F).....	57
3.9.4	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		59
4.1	Gambaran Umum Penelitian	59
4.1.1	Gambaran Umum Kota Semarang	59
4.1.2	Topografi Kota Semarang.....	59
4.2	Pengujian dan Analisis Data.....	60
4.2.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	60
4.3	Deskripsi Variabel Penelitian	65

4.3.1	Deskripsi Pemahaman Regulasi Pajak (X_1)	66
4.3.2	Deskripsi <i>Self Assessment System</i> (X_2).....	67
4.3.3	Deskripsi Sanksi Perpajakan (X_3)	67
4.3.4	Deskripsi Religiusitas (X_4).....	68
4.3.5	Deskripsi Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	69
4.4	Teknik Analisis Data	70
4.4.1	Analisis Statistik Deskriptif	70
4.4.2	Uji Validitas	72
4.4.3	Uji Reliabilitas	73
4.5	Uji Asumsi Klasik	74
4.5.1	Uji Normalitas	75
4.5.2	Uji Multikolinearitas	75
4.5.3	Uji Heteroskedastisitas	76
4.6	Analisis Regresi Linier Berganda.....	77
4.6.1	Uji Determinasi (R^2)	80
4.6.2	Uji Hipotesis (Uji T)	80
4.6.3	Uji Simultan (Uji F)	82
4.7	Pembahasan Dan Analisis Data.....	82
4.7.1	Pengaruh Pemahaman Regulasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	82
4.7.2	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 84	
4.7.3	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	85
4.7.4	Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	87
BAB V PENUTUP		89
5.1	Kesimpulan.....	89
5.2	Keterbatasan Penelitian	90

5.3	Saran.....	90
	DAFTAR PUSTAKA	92
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	97
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kinerja Penerimaan Pajak Di Indonesia	1
Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang Tahun 2018-2022.....	3
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	32
Tabel 4. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	49
Tabel 5. Definisi Statistik Deskriptif.....	53
Tabel 6. Distribusi Sampel	60
Tabel 7. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	61
Tabel 8. Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia	61
Tabel 9. Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	62
Tabel 10. Klasifikasi Responden Berdasarkan Asal Kecamatan	62
Tabel 11. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	63
Tabel 12. Klasifikasi Responden Berdasarkan Penghasilan	64
Tabel 13. Penilaian Analisis Deskriptif.....	66
Tabel 14. Hasil Statistik Deskripsi Pemahaman Regulasi Pajak (X1).....	66
Tabel 15. Hasil Statistik Deskripsi Self Assessment System.....	67
Tabel 16. Hasil Statistik Deskripsi Sanksi Perpajakan	68
Tabel 17. Hasil Statistik Deskripsi Religiusitas	69
Tabel 18. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif.....	70
Tabel 19. Uji Validitas	72
Tabel 20. Uji Reliabilitas	74
Tabel 21. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	75
Tabel 22. Uji Multikolinearitas	76
Tabel 23. Uji Heteroskedastisitas dengan Uji White	77
Tabel 24. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	78
Tabel 25. Hasil Uji Determinasi (R ²)	80
Tabel 26. Hasil Uji Hipotesis (T)	81
Tabel 27. Hasil Uji Simultan (Uji F).....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritik	38
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	97
Lampiran 2. Tabulasi Data.....	103
Lampiran 3. Hasil Output SPSS Uji Statistis Deskriptif.....	120
Lampiran 4. Hasil Output SPSS Uji Validitas	120
Lampiran 5. Hasil Output SPSS Uji Realibilitas.....	123
Lampiran 6. Hasil Output SPSS Uji Normalitas <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov</i>	124
Lampiran 7. Hasil Output SPSS Uji Multikolinearitas	124
Lampiran 8. Hasil Output SPSS Heteroskedastisitas dengan Uji White.....	124
Lampiran 9. Hasil Output SPSS Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	125
Lampiran 10. Hasil Output SPSS Uji Koefisien Determinasi (R ²)	125
Lampiran 11. Hasil Output SPSS Uji Signifikansi Pardial (Uji t)	125
Lampiran 12. Hasil Output SPSS Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	126
Lampiran 13. Surat Izin e-Riset	127
Lampiran 14. Dokumentasi	128

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan yang cukup besar dalam susunan APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) adalah pajak, dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) dialokasikan untuk mendanai berbagai belanja negara untuk kemakmuran rakyat. Begitu besarnya peranan pajak dalam APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara), maka usaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak.

Kinerja penerimaan pajak di Indonesia masih belum mengarah kepada kestabilan, jika dilihat berdasarkan data yang dimuat pada laporan tahunan kinerja penerimaan pajak di Indonesia dalam kurun waktu 2018-2021, menunjukkan adanya trend kinerja penerimaan pajak di Indonesia yang fluktuatif. Angka kinerja penerimaan pajak di Indonesia berfluktuatif seiring dengan operasional kegiatan perekonomian seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Kinerja Penerimaan Pajak Di Indonesia

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	1.424	1.577,56	1.198,82	1.229,58
Realisasi	1.315,9	1.332,06	1.069,98	1.277,53
Pencapaian	92,23%	84,44%	89,25%	103,90%

Sumber: Kementerian Keuangan – Litbang KJ/and

Berdasarkan data yang dimuat dari Kementrian Keuangan¹ pada tahun 2018-2021 pajak yang diterima mengalami naik dan turun. Pajak yang diterima berkisar 92,23 % periode 2018, kemudian pada periode 2019 terjadi adanya penurunan

¹ Kemenkeu, "Terungkap 3 Alasan Penerimaan Pajak 2021 Lampau Target," [Kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Bertemu-Badan-Anggaran-DPR-RI-Menkeu), last modified August, 23 2022, accessed October 11, 2022, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Bertemu-Badan-Anggaran-DPR-RI-Menkeu>

berkisar 84,44%. Selanjutnya dalam periode 2020-2021 mengalami peningkatan 89,25% dan 103,90%. Berdasarkan data table tersebut dapat di tarik kesimpulan pada tahun 2018-2020 belum memenuhi sasaran. Baru ditahun 2021 realisasi penerimaan melebihi target yang ditetapkan, yaitu 1.277,53 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian tahun 2021 menutup kondisi shortfall atau penerimaan pajak yang di bawah target selama 12 tahun berakhir.²

Dapat kita lihat, perkembangan perekonomian Negara dari banyaknya pembangunan infrastruktur tak lepas dari peranan pajak. Pajak yaitu, suatu kontribusi terbesar yang didapat negara untuk pembiayaan. Dapat dikutip melalui harian wartakota, yang mana dana APBN 2017, belanja negara yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan program-programnya pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 2.080,5 triliun. Penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai belanja pemerintah yang bersumber dari pendapatan negara Rp 1.750,3 triliun pendapatan negara tersebut, sebesar Rp 1.498,9 triliun bersumber dari pajak. Yang mana artinya, sebesar 72 persen belanja negara bersumber dari pajak. Penerimaan pajak yang tinggi nantinya yang akan memudahkan negara dalam mengelola APBNnya. Di Indonesia, sistem perpajakan menggunakan *self assessment system*.³

Sistem *Self-assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk memperhitungkan, membayar, serta melaporkan jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan secara mandiri. Pemahaman mengenai regulasi perpajakan tentu sangatlah dibutuhkan oleh wajib pajak. Semakin pahami para Wajib Pajak pada peraturan, maka semakin tumbuh rasa patuh juga menjalankan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak tersebut yang nantinya akan membantu meningkatkan dalam penerimaan pajak. Namun, kemudian peraturan ini diperbarui (direvisi) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang telah disahkan pada tanggal 8 Juni 2018, yang mana tarif

² Wibi Pangestu Pratama, "Terungkap 3 Alasan Penerimaan Pajak 2021 Lampau Target," *Bisnis.Com*, last modified December 29, 2021, accessed October 11, 2022, <https://m.bisnis.com/amp/read/20211229/259/1482901/terungkap-3-alasan-penerimaan-pajak-2021->

³ Imron Rizki, "Self Assessment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)," *Jurnal Al-'Adl* 11, no. 2 (2018): 81–88, <https://core.ac.uk/download/pdf/231140755.pdf>.

sebelumnya 1% kini diturunkan menjadi 0,5%.⁴ Diharapkan banyak masyarakat yang sebelumnya terbebani dengan tarif 1 % kini merasa di peringan dengan tarif 0.5% dengan adanya penurunan tarif tersebut, sehingga hal tersebut nantinya akan meningkatkan penerimaan pajak Negara.

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang Tahun 2018-2022

Tahun	WP OP Terdaftar	WP Badan Terdaftar	Realisasi SPT OP	Realisasi SPT Badan	Tingkat Kepatuhan
2018	285.646	43.057	130.257	16.078	44,52%
2019	302.219	46.168	138.239	17.406	44,68%
2020	337.087	53.883	140.416	15.714	39,93%
2021	527.857	57.165	170.799	16.495	32,02%
2022	539.274	58.256	158.335	15.959	29,17%

Sumber: Direktorat Jendral Pajak Kanwil Jateng I Tahun (2022)

Tabel di atas menunjukkan fenomena tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan di Kota Semarang pada periode 2018 hingga periode 2022. Berdasarkan data yang dimuat dari Direktorat Jendral Pajak Kanwil Jateng I⁵ pada periode 2018 jumlah wajib pajak terdaftar adalah sejumlah 328.703 yang terdiri dari 285.646 wajib pajak orang pribadi dan 43.057 wajib pajak badan dengan tingkat kepatuhan sebesar 44,52%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang berjumlah 348.387 dengan tingkat persentase kepatuhan sebesar 44,68%. Akan tetapi memasuki tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan mencapai 39,93% dan terus menurun menjadi 32,02% di tahun 2021 dan 29,17% di tahun 2022. Menurut tabel tersebut bisa dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan di Kota Semarang masih belum stabil sebab mengalami naik turun. Oleh sebab itu, penting adanya upaya yang harus dilakukan supaya selalu memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

⁴ Tri Sukma Melati Suci, Herman Karamoy, and Sintje Rondonuwu, "EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.23 TAHUN 2018 TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PPh FINAL PADA KPP PRATAMA MANADO," *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14, no. 4 (2019): 362–370.

⁵ *Direktorat Jendral Pajak Kanwil Jateng I Tahun (2022)*

Berdasarkan penelitian Tolgler (2003) dalam Aryobimo dan Cahyonowati (2020) menyampaikan bahwa keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi.⁶ Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambil keputusan termasuk teori kepatuhan pajak seperti teori rasionalitas dan teori prospek. Pemahaman peraturan perpajakan pada wajib pajak dipengaruhi oleh preferensi risiko atau sikap mengambil keputusan dalam menghadapi risiko. Pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi oleh preferensi risiko yang tinggi. Apabila tingkat preferensi risiko wajib pajak rendah maka dapat dikatakan tidak berpengaruh terhadap pemahaman wajib pajak tentang peraturan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi preferensi risiko yang tinggi adalah keadaan dimana wajib pajak cenderung berani menghadapi risiko yang ada. Risiko-risiko tersebut akan terkait dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak, dimana seorang wajib pajak memiliki kecenderungan menentukan sikap dalam menghadapi risiko yang terjadi. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Putut Priambodo (2017)⁷ mengatakan bahwa Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Di Indonesia, tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak sendiri masih rendah, situasi ini dapat menimbulkan hilangnya potensi pajak yang besar. Regulasi perpajakan yang rumit merupakan salah satu faktor rendahnya kepatuhan pajak masyarakat. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan cara membuat perubahan dalam sistem pemungutan pajak. Strategi pemerintah yaitu dengan cara menerapkan sistem *self assessment system*.⁸ Sebelum berlakunya sistem *self assessment system* Indonesia

⁶ Nur Cahyonowati1 Putut Tri Aryobimo, “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang),” *Http://repo.darmajaya.ac.id* 1 (2020): 1–12.

⁷ Putut Priambodo and Amanita N. Yushita, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Tahun 2017,” *Jurnal Profita Edisi 5 Tahun 2017* 5, no. 2 (2017): 1–16.

⁸ Andiani Putri et al., “Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pajak,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* 13 (2022): 2614–1930.

pernah menggunakan sistem official *self assessment system*. Pergantian sistem pemungutan pajak ini merupakan cara pemerintah agar dapat meningkatkan kemandirian dari wajib pajak dalam hal pembiayaan negara. Pemberlakuan sistem pembayaran pajak *self assessment system* dapat berjalan dengan baik jika masyarakat memahami tentang pajak dengan baik, moral pajak yang baik, tingkat kedisiplinan terhadap pajak yang tinggi dan tingkat keyakinan wajib pajak terhadap negara. Adapun penelitian terhadap *Self Assessment System* oleh Lina Nurlaela (2018) menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁹ Sejalan dengan penelitian dari Tirza Yulianti dan Endang Satyawati (2021) yang menyebutkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁰ Berbeda dari penelitian oleh Debby Farihun Najib (2015) yang menyatakan bahwa *Self Assessment System* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹¹

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak sejalan dengan *Atribution Theory*, yaitu dengan melihat dari faktor internal dan eksternal. Dalam *Atribution Theory*, Faktor internal yaitu berasal dari dalam diri Wajib Pajak antara lain sikap rasional serta religiusitas. Sikap rasional tersebut merupakan pertimbangan bagi Wajib Pajak mengenai adanya untung dan rugi, apabila Wajib Pajak membayar pajak maka akan menguntungkan negara, namun sebaliknya, apabila Wajib Pajak berasumsi bahwa membayar pajak akan merugikan diri, maka Wajib Pajak tersebut tidak akan membayar pajak yang nantinya menyebabkan penerimaan negara akan menurun. Selain sikap rasional ada pula sikap religiusitas, bila seseorang religius maka seseorang akan mencoba berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku dan taat terhadap peraturan perundang-undang, sehingga penulis ingin menguji apakah semakin tinggi tingkat religiusitas Wajib Pajak dapat berpengaruh terhadap

⁹ Program Studi, S Akuntansi, and Lina Nurlaela, "Jurnal Wahana Akuntansi PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN SANKSI PADA KPP PRATAMA GARUT" (2017).

¹⁰ Ibid.

¹¹ & Debby Farihun Najib, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan," *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang* 3 (2015): 103–111.

kepatuhan membayar pajak.¹²

Beberapa upaya yang dapat dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan menciptakan beberapa kebijakan yang salah satunya dengan memberikan sanksi. Penggunaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) tujuan, yaitu agar dapat mendidik dan menghukum para wajib pajak yang tidak patuh. Yang mana dalam mendidik yang dimaksud adalah mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih mengetahui dan memahami hak dan kewajiban perpajakan sehingga taat terhadap peraturan. Sedangkan melalui hukuman agar pihak yang terhukum menjadi jera (Mulyodiwarno, 2007). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum serta Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa terdapat dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi yang mana terdiri dari sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Dalam penelitian Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016) dijelaskan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹³ Sama halnya dengan penelitian dari Dian Lestari Siregar (2017) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁴ Berbeda dengan Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi (2018) dalam penelitiannya disampaikan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib paja.¹⁵ Begitupun pada penelitian dari Adesina Olugoke Oladipupo dan Uyioghosa Obazee (2016) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁶

¹² Suparyanto dan Rosad (2015), "PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PERSEPSI SANKSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM," *Suparyanto dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 248–253.

¹³ Putu Rara Susmita and Ni Supadmi, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak," *E-Jurnal Akuntansi* 14, no. 2 (2016): 1239–1269.

¹⁴ . Muhlis and Novi Trisna, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor," *Economicus* 14, no. 2 (2020): 180–190.

¹⁵ Viggly Anggini, Rika Lidyah, and Peny Cahaya Azwari, "Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 6 (2021): 3080.

¹⁶ Adesina Olugoke Oladipupo and Uyioghosa Obazee, "Tax Knowledge , Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria," no. March (2016): 1–9.

Religiusitas dalam hal tersebut berkaitan dengan sejauh mana seseorang mau berkomitmen dengan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Semakin erat keyakinan agama para pembayar pajak, dan semakin positif asumsi mereka terhadap pemerintah dan interaksi dengan otoritas pajak serta masyarakat, semakin mereka mematuhi undang-undang perpajakan pula. Seseorang yang religius cenderung akan mentaati aturan dan norma, sehingga dapat termotivasi meningkatnya ketaatan pada wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nanik Ernawati (2018) yang menyatakan bahwa tingkat religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.¹⁷ sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lateef Ayodele AGBETUNDE, Olalekan Oladipo AKINRINOLA and Iheanyi Odinakachi (2020) *This paper concludes that religiosity measured by social (inter-) and individual aspects (intra-) as well as tax morale measured by sentiment, norms and value, taxpayers' attitude, the fairness of tax system and governance and trust, exerted significant influence on tax compliance among operators of MSMEs in Nigeria.*¹⁸ Namun penelitian yang dilakukan oleh Seto Widagsono (2017) menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.¹⁹

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Saiful Bahri, Yossi Diantimala dan M. Shabri Abd. Majid.²⁰ Penelitian Saiful Bahri, Yossi Diantimala dan M. Shabri Abd. Majid mengangkat tema tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel independen *Self Assessment System* dan Religiusitas. Hal tersebut dilakukan karena adanya penerapan sistem pemungutan pajak dengan cara *self*

¹⁷ Nanik . Ernawati, "Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Stie Semarang* 10, no. 1 (2018): 106–122.

¹⁸ T A X Morale, "A SURVEY OF RELIGIOSITY , TAX MORALE AND COMPLIANCE AMONG MICRO , SMALL AND MEDIUM SCALE ENTERPRISES IN NIGERIA," no. August (2020).

¹⁹ S Widagsono, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen)," *Skripsi* (2017): 1–94.

²⁰ Saiful Bahri, Yossi Diantimala, and MSA Majid, "PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN SERTA SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh)," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 4, no. 2 (2019): 318–334.

assessment system dapat digunakan oleh Wajib Pajak agar mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Hal tersebut berkorelasi dengan religiusitas dari pajak sendiri. Yang mana dengan adanya aspek religiusitas, wajib pajak dapat berlaku jujur serta bertindak adil dalam menunaikan wajib pajak tersebut.

Berdasarkan fenomena dan gap research yang telah disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam kewajiban membayar pajak. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Regulasi Pajak, *Self Assessment System*, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang“**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Apakah pemahaman regulasi pajak dapat berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah religiusitas berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Agar peneliti dapat memahami apakah regulasi pajak dapat berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Agar peneliti dapat memahami apakah *Self assessment system* berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Agar peneliti dapat memahami apakah sanksi perpajakan berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Agar peneliti dapat memahami apakah religiusitas berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah lima bab penulisan skripsi yang disusun dalam penelitian ini:

BAB I, Pendahuluan

Mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang mendeskripsikan pembahasan utama penelitian ini.

BAB II, Tinjauan Pustaka

Mencakup teori apa saja yang melandasi penelitian ini. Selain itu terdapat penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan penentuan hipotesis awal penelitian yang akan diuji.

BAB III, Metode Penelitian

Mengulas tentang metode yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional serta teknik analisis data.

BAB IV, Hasil dan Pembahasan

Mencakup deskripsi objek penelitian dan responden, deskripsi variabel penelitian, analisis data dan uji hipotesis serta pembahasan mengenai hasil analisis penelitian.

BAB V, Penutup

Rangkaian terakhir penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Atribution Theory* (Teori Atribusi)

Fritz Heider (1958) mencetuskan teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang proses penentuan penyebab atau motif dari perilaku seseorang.²¹ Dalam teori ini menjelaskan bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang ditentukan berdasarkan kekuatan internal ataupun kekuatan eksternal. Kekuatan internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang misalnya sikap, karakter, sifat, dan lain-lain, sedangkan kekuatan eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan mempengaruhi perilaku individu.²² Menurut Robbins & Judge (2008) perilaku dapat disebabkan secara internal yaitu perilaku yang ada dalam kendali pribadi seseorang, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh faktor luar, atau dalam arti lain individu terpaksa berperilaku karena suatu kondisi atau keadaan²³.

Ada tiga faktor dalam menentukan apakah perilaku individu disebabkan secara internal atau eksternal, yaitu²⁴ :

1. Perbedaan (*Distinctiveness*)

Perbedaan yang mengacu pada apakah individu bertindak sama dalam berbagai keadaan. Jika perilaku individu dianggap suatu yang luar biasa, maka pengamat akan memberikan atribusi

²¹ Heider, Fritz. "teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang", http." (2010).

²² Arfan Ikhsan dan Muhammad Ishak, Akuntansi Keperilakuan (Jakarta: Salemba Empat, 2005)

²³ Stephen P Robbins dan Timothy A Judge, Perilaku Organisasi, Edisi 12 (Jakarta: Salemba Empat, 2008).

²⁴ Suparyanto dan Rosad (2015, "PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PERSEPSI SANKSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM."

eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika tindakan tersebut dianggap biasa, maka pengamat akan menilai sebagai atribusi internal.

2. Konsensus (*Consensus*)

Membandingkan bagaimana perilaku individu dengan individu lain dalam keadaan atau situasi yang sama. Jika semua orang dihadapkan dalam keadaan yang sama dan menanggapi keadaan tersebut dengan cara yang sama, maka perilaku individu tersebut masuk dalam atribusi eksternal. Namun jika perilaku individu berbeda dengan individu lain, maka perilaku individu tersebut merupakan atribut internal.

3. Konsistensi (*Consistency*)

Konsistensi pada suatu tindakan yang diulangi dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku individu, maka orang akan mengaitkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang merupakan faktor internal yaitu kesadaran akan memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak, dan faktor pendorong dari dalam diri wajib pajak agar bersikap patuh, sedangkan faktor eksternal yaitu kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan publik, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak, sanksi yang tegas terhadap pelanggar pajak, dan pembangunan infrastruktur yang kurang merata.²⁵

Teori atribusi relevan dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak, sebab perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat ditentukan dari faktor internal dan eksternal. dalam penelitian ini faktor internal menggunakan religiusitas dan

²⁵ Ovi Itsnaini Ulynuha, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memnuhi Kewajibannya (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta)," Universitas Muhammadiyah Surakarta (2018), <http://eprints.ums.ac.id/59686/17/Naskah Publikasi-216.pdf>.

pemahaman regulasi pajak. Faktor eksternal yang digunakan sanksi perpajakan.

2.2 Kajian Variabel Penelitian

2.2.1 Pemahaman Regulasi Pajak

Pengetahuan dan pemahaman akan regulasi pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Suryadi (2006) dalam Hardiningsih (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.²⁶

Pemahaman regulasi perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak.²⁷ Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan lain sebagainya. Ketika seorang wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

²⁶ Pancawati Hardiningsih and Nila Yulianawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak," *Dinamika Keuangan dan Perbankan* 3, no. 1 (2011): 126–142.

²⁷ Ibid.

2.2.2 Indikator Regulasi Pajak

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu²⁸ :

1. Kewajiban kepemilikan NPWP, setiap Wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

2.2.3 Self Assessment System

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.²⁹ Dalam sistem ini,

²⁸ Bima Perdana Putra, Henri Agustin, and Mia Angelina Setiawan, *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi*, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, vol. 2, 2020.

²⁹ Fitri Suryandini, "PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, TAX AVOIDANCE DAN TAX EVASION TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (Survey Pada Kantor Palayanan Pajak Di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung Dan Kabupaten Purwakarta," no. 1 (2557): 88–100.

inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dalam Hal ini dikenal dengan³⁰ :

- a. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak
- b. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- c. Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/ kantor pos
- d. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak
- e. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

Adapun indikator dari self assessment system adalah sebagai berikut³¹:

- a. Menghitung pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

2.2.4 Indikator *Self Assessment System*

Self Assessment System menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System* menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:103) menjelaskan bahwa³²:

³⁰ Studi, Akuntansi, and Nurlaela, "Jurnal Wahana Akuntansi PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN SANKSI PADA KPP PRATAMA GARUT."

³¹ Ibid.

³² Fitri Suryandini, "PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, TAX AVOIDANCE DAN TAX EVASION TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung Dan Kabupaten Purwakarta.)"

1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment).
3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak
 - a. Membayar Pajak
 - Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiapbulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
 - Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain disini berupa pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
 - Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
 - Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.
 - b. Pelaksanaan Pembayaran

Pajak Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat

diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (epayment).

c. Pemotongan dan Pemungutan

Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPh BM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

d. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilaksanakan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Berdasarkan indikator tersebut, *self assessment system* menjadi sebuah sistem yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

2.2.5 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016:62) bahwa Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut³³ :

³³ Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, and Jessy D.L Warongan, "Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado," *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 12, no. 2 (2017): 917–927.

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:170) bahwa sanksi perpajakan adalah sebagai berikut³⁴ :

“Sanksi perpajakan ialah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak”.

Menurut Wahyu Meiranto (2017:5) bahwa sanksi perpajakan adalah sebagai berikut³⁵ :

“Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku”.

Dari pengertian Sanksi Perpajakan yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa Sanksi Perpajakan ialah jaminan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan, pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak patuh.³⁶

Menurut Mardiasmo, hukuman terkait pajak berupa jaminan atas regulasi yang berlaku yaitu UU yang mengatur pajak yang harus

³⁴ Siti Kurnia Rahayu, “Penegakan Hukum Perpajakan Yang Efektif Dalam Mendorong Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Perpajakan,” *Jurnal Riset Akuntansi* 12, no. 1 (2020): 69–87.

³⁵ ESTI RIZQIANA ASFA I, “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Semarang Barat).” (2017), <http://eprints.undip.ac.id/54925/>.

³⁶ Olga Pratiwi, “Analisis Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Wpop Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Cimahi 2020),” *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung* (2017): 63.

dipatuhi, artinya regulasi pajak memiliki karakter jera supaya wajib pajak taat terhadap norma yang mengatur pajak. Menurut UU No. 16 Tahun 2009 yang berisikan hukuman atas seseorang yang tidak memberitahukan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan tempo yang harus disampaikan atau batas rentanan waktu SPT, dapat kita ketahui jika jatuh tempo SPT, jatuh tempo yang dimaksud sudah diatur berdasarkan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 UU Ketentuan Umum perpajakan No.16 Tahun 2009 berisi tentang³⁷ :

1. SPT Masa, selambat-lambatnya 20 hari semenjak waktu pajak berakhir.
2. SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, selambatlambatnya 3 bulan semenjak waktu pajak berakhir.
3. Hukuman yang mengatur terkait perpajakan berisi tentang sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak menunaikan kewajibanya yang sudah semestinya di tunaikan dimana sudah diatur dalam Perundang-undangan perpajakan, dimana ada 2 jenis hukuman yang akan didapat jika terbukti tidak patuh pajak yaitu: Sanksi Administrasi dan Sanksi pidana.

Menurut Mardiasmo (2016) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan diartikan sebagai jaminan bahwa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dapat menjadikan wajib pajak patuh. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sebagai berikut:

³⁷ Siamena, Sabijono, and Warongan, "Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado."

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi didefinisikan sebagai pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan atau denda.³⁸

a. Sanksi Bunga

Sanksi bunga ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak. Besarannya sudah ditentukan per bulan. Contohnya, keterlambatan pembayaran pajak masa tahunan akan dikenakan sanksi pajak berupa bunga senilai 2% per bulan dari jumlah pajak terutang.

Kekurangan pajak akibat penundaan SPT pun dikenakan sanksi berupa nilai bunga senilai 2% per bulan atas kekurangan pembayaran pajak. Mengangsur atau menunda pajak juga dikenakan bunga senilai 2% per bulan dengan ketentuan bagian dari bulan tetap dihitung penuh 1 bulan.

b. Sanksi Denda

Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarnya pun bermacam-macam, sesuai dengan aturan undang-undang.

c. Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material. Sanksi pajak ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar.³⁹ Penyebabnya

³⁸ Nadia Salsabilla and Universitas Sriwijaya, "PENJATUHAN SANKSI TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MELANGGAR," no. November (2019).

³⁹ Ibid.

bisa karena adanya pemalsuan data seperti meminimalkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Sanksi kenaikan besarnya adalah 50% dari pajak yang kurang dibayar.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana didefinisikan sebagai siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui.

2.2.6 Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:68) indikator Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut⁴⁰:

1. “Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas.
2. Sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan.
3. Penyempitan atau perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam undang-undang.

⁴⁰ Nizar Rachman, “PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang)” (n.d.): 1–25, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

4. Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subjek, dan wilayah.
5. Bahasa hukum harus singkat, jelas, tegas tanpa mengandung keraguraguan dan arti ganda”.

Sedangkan Indikator Sanksi Perpajakan menurut Adam Smith dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:63) adalah sebagai berikut⁴¹ :

1. “Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitrary), tidak ada toleransi.
3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang.
4. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera”.

Dari penjelasan indikator-indikator diatas yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka indikator Sanksi Perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas, sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitrary), tidak ada toleransi, sanksi yang diberikan hendaklah seimbang dan hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

2.2.7 Sanksi Pajak Dalam Perspektif Islam

Ada dua macam kejahatan yang terjadi dalam perpajakan yaitu kejahatan administrasi perpajakan dan kejahatan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian pendapatan Negara. Kejahatan perpajakan tersebut termasuk dalam katagori *jarimah ta'jir*, yakni sanksi hukumnya diserahkan kepada pemerintah sebagai penarik dan pengelola dana setoran pajak.

⁴¹ Pratiwi, “Analisis Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Wpop Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Cimahi 2020).”

Merujuk pada ketentuan hukum Islam, jika pelanggarannya hanya sekedar bersifat administrasi maka sanksi harus sepadan, yakni sanksi administrasi. Adapun jenis sanksi disesuaikan dengan jenis pelanggarannya. Sebab dalam Islam terdapat larangan untuk berbuat zalim dalam memberikan hukuman dan berbuat adil (benar) kepada siapapun. Norma ini dapat diambil dari surat **An-Nisa ayat 58**⁴² :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Berdasarkan tafsir Quraish shihab dijelaskan bahwa, Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, wahai orang-orang yang beriman, untuk menyampaikan segala amanat Allah atau amanat orang lain kepada yang berhak secara adil. Jangan berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum. Ini adalah pesan Tuhanmu, maka jagalah dengan baik, karena merupakan pesan terbaik yang diberikan-Nya kepada kalian.

Allah SWT. selalu Maha Mendengar apa yang diucapkan dan Maha Melihat apa yang dilakukan. Dia mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang menentukan hukum secara adil atau zalim. Masing-masing akan mendapatkan ganjarannya. Sesungguhnya nasihat yang diberikan-Nya kepadamu yakni menyampaikan amanat dan menjatuhkan putusan dengan cara yang adil. Sesungguhnya Allah SWT. Maha Mendengar akan semua perkataan lagi Maha Melihat segala perbuatan.⁴³

⁴² Tafsir hadits, “Surah An-Nisa Ayat 29,” *tafsirweb.Com*, accessed October 11, 2022, <https://tafsirweb.com/1560-surat-an-nisa-ayat-28.html>

⁴³ M.Quraish SHIHAB, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, 2006.

2.2.8 Religiusitas

Religiusitas berasal dari bahasa Latin *religio* dari akar kata *religare* yang memiliki arti mengikat, yang mengandung makna bahwa agama pada umumnya memiliki aturan dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh pemeluknya. Menurut Nashori, religiusitas adalah sejauh mana ilmu atau wawasan, yakin dan percaya, sedikit banyak menjalankan ibadah dan kaidah, dan sejauh mana mendalami agama yang dipegang. Dalam penelitian menurut Mc Daniel & Burnett yang membahas terkait religiusitas, didefinisikan substansi yang mendalam didalam menganut ajarannya dan memegang teguh pedoman atau kaidah-kaidah yang kemudian dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Religiusitas diartikan dalam bentuk rasa iman dan keyakinan individu terhadap sang pencipta atau tuhan sehingga nilai-nilai ajarannya dapat berpengaruh positif dalam kelangsungan hidup.⁴⁴

Individu yang berakhlak baik, jujur dan memiliki sifat-sifat terpuji sudah tentu mempunyai tingkat keimanan yang tinggi dan patuh terhadap pajak. Fungsi dari iman dan taqwa yaitu agar kita bisa menghindari dan tidak ikut serta dalam tindakan yang bersifat pelanggaran dan merugikan negara dalam kasus ini tidak melakukan wajib pajak. Pada jurnal Ari Kristin, Ghozali mengatakan seseorang yang berpegang teguh terhadap agamanya cenderung lebih etis dan bijak dalam menyikapi segala tindakanya. Sifat iman dan taqwa seseorang bukan sekedar ibadah yang di perintahkan oleh tuhan, namun ketika proses kegiatan sehari-hari.⁴⁵

2.2.9 Indikator Religiusitas

Menurut Glock dan Stark (dalam Jalaluddin, 2004) mengatakan bahwa religiusitas adalah keseluruhan dari fungsi jiwa individu

⁴⁴ Iredho Fani Reza, "Hubungan Antara Religiusitas Dengan Moralitas Pada Remaja Di Madrasah Aliyah (Ma)," *HUMANITAS: Indonesian Psychological Journal* 10, no. 2 (2013): 45.

⁴⁵ Oleh Ari Kristin P, "TERHADAP PERSEPSI SUPERVISOR DAN MANAJER MENGENAI INDEPENDENSI DEWAN PENGAWAS SYARI ' AH (Studi Kasus Pada Bank Syari ' Ah Di Indonesia)" II, no. 15 (2012): 129–152.

mencakup keyakinan, perasaan, dan perilaku yang diarahkan secara sadar dan sungguh-sungguh pada ajaran agamanya dengan mengerjakan lima dimensi keagamaan yang didalamnya mencakup tata cara ibadah wajib maupun sunatnya serta pengalaman dan pengetahuan agama dalam diri individu.

Lima dimensi menurut Glock & Stark yaitu⁴⁶:

1. Dimensi keyakinan, merupakan dimensi ideologis yang memberikan deskripsi sejauh mana seorang menerima hal-hal yang dogmatis dari agamanya. Dalam Islam, dimensi keyakinan menyangkut keyakinan iman kepada Allah, para Malaikat, Rasul, kitab-kitab Allah, surga dan neraka, serta qadha dan qadar.
2. Dimensi praktek agama, merupakan dimensi ritual yaitu sejauh mana seorang menjalankan kewajiban-kewajiban ritual agamanya, misalnya shalat, zakat, haji, membaca Al-Qur'an, doa, zikir dan lain-lain terutama bagi umat Islam.
3. Dimensi konsekuensi, menunjuk pada seberapa tingkat seseorang berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaimana individu berelasi dengan dunianya, terutama dengan manusia lain. Dimensi ini meliputi perilaku suka menolong, bekerjasama, berdermawan, menegakkan keadilan dan kebenaran, berlaku jujur, memaafkan, tidak mencuri, mematuhi norma-norma Islam dalam berperilaku seksual, berjuang untuk hidup sukses dalam Islam, dan sebagainya.
4. Dimensi pengetahuan, merujuk pada seberapa tingkat pengetahuan seseorang dalam ajaran-ajaran agamanya, terutama mengenai ajaran-ajaran pokok dari agamanya, terutama yang termuat dalam kitab sucinya. Dalam Islam

⁴⁶ Maurizka, Adisti, and Anastasia Sri Maryatmi. "Hubungan antara religiusitas dan dukungan sosial teman sebaya terhadap psychological well-being pada remaja pengguna hijab di organisasi remaja Masjid Al-amin Jakarta Selatan." *Ikra-ith humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora* 3.3 (2019): 207-218.

dimensi ini menyangkut pengetahuan tentang Al-Qur'an, pokok-pokok ajaran yang harus diimani dan dilaksanakan, hukumhukum Islam, sejarah Islam, dan sebagainya.

5. Dimensi penghayatan, merujuk pada seberapa jauh tingkat seseorang dalam merasakan dan mengalami perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman religius. Dimensi ini terwujud dalam perasaan dekat atau akrab dengan Tuhan, perasaan doa-doanya sering terkabul, perasaan tentram bahagia, perasaan tawakal, perasaan khusuk ketika ibadah, dan sebagainya.

Religiusitas wajib pajak merujuk kepada tingkat hubungan antara individu dengan agama yang diharapkan dapat memberikan kontrol internal untuk memantau diri menegakkan perilaku bermoral.⁴⁷ Variabel kunci yang digunakan dalam mengukur tingkat religiusitas adalah komitmen agama yang berdasarkan pada penerapan nilai-nilai agama, keyakinan, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya maka mereka akan bertindak dengan bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam melakukan kewajibannya. Salah satu kewajiban wajib pajak adalah memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak dan melaporkan SPT secara tepat waktu, sehingga jika wajib pajak memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang religius cenderung berusaha untuk mematuhi norma serta aturan yang berlaku.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa religiusitas merupakan suatu keyakinan yang dimiliki seseorang yang berkaitan dengan agama yang dipercaya, tingkat pengetahuan seseorang tentang agama yang dianut dan memiliki komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip serta norma yang telah ditetapkan.

⁴⁷ Ermawati, "Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

2.2.10 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material.⁴⁸ Kepatuhan WP– KWP (tax compliance) merupakan suatu keadaan dimana WP OP memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-13/PJ.331/2003 tanggal 22 Juli 2003 tentang tatacara penentuan WP patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK/03/2003 tanggal 3 Juni 2003 dan Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-213/PJ/2003 bulan Juli 2013. Variabel ini dibagi kedalam 4 indikator, yaitu: pelaporan, pembukuan, pembayaran dan pemeriksaan yang selanjutnya dijabarkan dalam 8 pernyataan.⁴⁹ Menurut Franzoni (1999), kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari berbagai perspektif dan dipengaruhi oleh beberapa faktor⁵⁰ :

- a. kecenderungan mereka terhadap institusi publik (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak);
- b. keadilan yang dirasakan oleh Wajib Pajak dari sistem yang ada
- c. kesempatan atas kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.⁵¹

2.2.11 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

E. Eliyani (1989) dalam penelitian Jatmiko (2006), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada

⁴⁸ Banu Witono, “Peran Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak,” *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 7, no. 2 (2016): 196–208.

⁴⁹ Reza, “Hubungan Antara Religiusitas Dengan Moralitas Pada Remaja Di Madrasah Aliyah (Ma).”

⁵⁰ Hardiningsih and Yulianawati, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.”

⁵¹ Witono, “Peran Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak.”

waktunya tanpa tindakan pemaksaan.⁵² Ketidak patuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi. Pendapat lain tentang kepatuhan wajib pajak juga dikemukakan oleh Novak (1989) dalam Jatmiko (2006) seperti dikutip oleh Kiryanto (2000) dalam Jatmiko (2006) dengan modifikasi oleh penulis yang menyatakan suatu indikator kepatuhan wajib pajak adalah⁵³ :

1. Kewajiban kepemilikan NPWP
2. Mengisi formulir pajak dengan benar
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar
4. Membayar pajak tepat pada waktunya

Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyeter, serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Menurut Muliari dan Setiawan menyebutkan indikator kepatuhan wajib pajak dalam Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 wajib pajak yang patuh yaitu⁵⁴ :

1. Ketepatan dalam penyampaian SPT terhadap pajak apa saja dalam 2 tahun terlewat.
2. Pajak apapun sudah di bayarkan tepat waktu dan tidak ada yang menunggak, adapaun pengecualian wajib pajak tidak atau belum melakukan pembayaran pajak yaitu adanya faktor lain yang sudah

⁵² Anjeline Kodoati, Jullie J. Sondakh, and Ventje Ilat, "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi Di Kota Manado Dan Di Kabupaten Minahasa)," *Accountability* 5, no. 2 (2016): 1.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Lady Ayu Anggraeni, "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, LINGKUNGAN WAJIB PAJAK, SIKAP RELIGIUSITAS WAJIB PAJAK, DAN KEMANFAATAN NPWP TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)" (n.d.): 1–25, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

dibenarkan dari pengurus pajak, seperti adanya bukti pembayaran secara mengangsur.

3. Memiliki riwayat yang baik atau belum pernah terjerat kasus hukum atas pelanggaran terkait kasus perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
4. Pada 2 terlewat dalam proses pencatatan dan sudah di verifikasi pencocokan data terhadap wajib pajak, dilakukan pengoreksian untuk jenis pajak apapun yang masih memiliki hutang dengan presentase 5%.
5. Dilakukan proses pengauditan laporan keuangan dalam kurun waktu 2 tahun terlewat oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal⁵⁵.

2.2.12 Pajak Dalam Perspektif Islam

Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut kharaj merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.

56

⁵⁵ Oktaviane L Winerungan, "Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung" 1, no. 3 (2012): 960–970.

⁵⁶ Minatus Fitriati and Firdaus S Fil, "Pajak Perspektif Islam" (n.d.).

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam) yaitu⁵⁷ :

1. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat continue; hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika di baitulmal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahiq*). Sedangkan pajak menurut non Islam adalah abadi (selamanya).
2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab pajak (*dharibah*) dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.
4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan pokok dan 13 kebutuhan lainnya bagi dirinyadan keluarganya menurut kelayakan kelayakan masyarakat sekitar. Dalam pajak non-Islam, kadangkala dipungut atas orang miskin, seperti pajak bumi dan bangunan atau PPN yang tidak mengenal siapa subyeknya, melainkan melihat obyek (barang atau jasa) yang dikonsumsi.
5. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.

⁵⁷ Miming Lestari, "Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Kota Makassar" (2015): 81.

6. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.

Q.S An-Nisa (29) Allah SWT berfirman⁵⁸ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dijelaskan pada Tafsir Quraish Shihab Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Tuhan. Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs. Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian.⁵⁹

Q.s At-taubah 41⁶⁰ :

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah.

⁵⁸ Tafsir hadits, “Surah An-Nisa Ayat 29,” [tafsirweb.Com](https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html), accessed October 11, 2022, <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>

⁵⁹ M.Quraish SHIHAB, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*.

⁶⁰ Tafsir haits, “Surah At-taubah Ayat 41,” [tafsirweb.com](https://tafsirweb.com/3057-surat-at-taubah-ayat-41.html), accessed October 11, 2022, <https://tafsirweb.com/3057-surat-at-taubah-ayat-41.html>

*Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
(Q.S. At Taubah:41)*

Menurut tafsir Quraish Shihab disampaikan Hai orang-orang Mukmin, apabila datang seruan untuk berjihad, sambutlah seruan itu, baik secara pribadi maupun kelompok sesuai dengan keadaan masing-masing dengan semangat tempur dan kekuatan senjata. Berjihadlah dengan harta dan jiwa untuk meninggikan agama Allah, karena dalam berjihad terdapat kekuatan dan kebaikan bagi kalian, apabila kalian mengetahuinya dengan baik dan benar. Di antara makna yang dimaksudkan di sini adalah "Pergilah untuk berperang dengan berkendaraan atau berjalan kaki, dengan peralatan perang yang ringan maupun berat." Hal ini termasuk dalam taktik perang yang telah dikenal pada saat ini, di mana senjata- senjata ringan seperti pedang, digunakan untuk berperang dengan tentara, sedang senjata-senjata berat digunakan untuk menghancurkan benteng-benteng pertahanan musuh.⁶¹

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas terkait pengaruh Regulasi perpajakan, Sel Assessment system, sanksi perpajakan, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak yang sudah dilakukan penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya menggunakan metode analisis dengan tehnik sama dengan hasil penelitian yang bervariasi, penelitian ini mengambil penelitian yang relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, yaitu:

⁶¹ M.Quraish SHIHAB, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	Retno Wulandari (2020)	<i>Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi</i>	Variabel independent: Pemahaman perpajakan, Sanksi perpajakan Variabel dependent: Kepatuhan wajib pajak	Objek penelitian: KPP Malang Utara Sumber data: Data primer peneliti. Metode analisis data: regresi linier berganda	Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP
2.	Sri Wahyuni (2019)	<i>Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Dimensi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</i>	Variabel independent: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dimensi Keadilan Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak UMKM	Objek penelitian: seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Sumber data: data primer peneliti Metode Penelitian: regresi linier berganda	Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3.	Dwi Prasetyo	<i>Analisis Beberapa</i>	Variabel independent:	Objek penelitian:	Pengetahuan

	(2019)	<i>Aspek Dalam Diri Wajib Pajak Dan Regulasi Perpajakan Yang Mempengaruhi Ketaatan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajibannya</i>	pengetahuan pajak, kesadaran membayar pajak, sanksi pajak dan penerapan e-filling Variabel dependen: kepatuhan wajib Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Sumber data: data primer peneliti Metode Penelitian: regresi linear berganda	Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4.	Ajeng Wijayanti (2020)	<i>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Regulasi Pajak E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce Dengan Peran Komite Audit Sebagai Variabel Moderating</i>	Variabel independen: Pengetahuan, Perpajakan Dan Regulasi Pajak E-Commerce Variabel dependen: kepatuhan wajib Pajak	Objek penelitian: e-commerce yang terdaftar di DJP, e-commerce yang mempunyai NPWP Sumber data: data primer peneliti Metode Penelitian: pengambilan sampel dengan	Regulasi Pajak e-commerce berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP e-commerce.

				cara menyebar kuisisioner	
5.	Yuniar Dwi R, dkk (2018).	<i>Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</i>	Variabel independen: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Variabel dependen: kepatuhan wajib Pajak	Objek penelitian: WPOP yang ada di Kota Salatiga. Sumber data: data primer peneliti Metode Penelitian: Regresi linear berganda	Pemahaman n peraturan perpajakan berpengar uh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Salatiga. Kesadaran wajib pajak tidak berpengar uh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Salatiga.
6.	M. Hasan Ma'ruf, Sri Supatmini ngsih (2020)	<i>The Effect Of Tax Rate Perception, Tax Understanding, And Tax</i>	Variabel independen: The Effect Of Tax Rate Perception, Tax Understanding,	Objek penelitian: MSME taxpayer compliance in KPP Pratama	The results of hypothesis 1 in this study are accepted,

		<i>Sanction On Tax Compliance With small And Medium Enterprises (MSME) In Sukoharjo</i>	And Tax Sanction Variabel dependen: Tax Compliance	Sukoharjo Sumber data: data primer peneliti Metode Penelitian: Regression Model	meaning that taxation knowledge has an influence on the compliance of the UMKM WP.
--	--	---	---	---	--

Pertama, penelitian sebelumnya menurut *Retno Wulandari*, yang dilakukan pada tahun 2020 berjudul, “*Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi*” dengan menggunakan data primer yang menggunakan metode analisis data regresi linear berganda, menunjukkan bahwa Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP, dengan indikasi apabila pemahaman WP tinggi maka mereka lebih mematuhi kewajiban perpajakan.⁶²

Kedua, penelitian sebelumnya menurut *Sri Wahyuni*, yang dilakukan pada tahun 2019 berjudul, “*Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Dimensi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*” dengan menggunakan data primer yang menggunakan metode analisis data regresi linear berganda, menunjukkan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga apabila pemahaman peraturan perpajakan meningkat, maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM dan sebaliknya.⁶³

⁶² Retno Wulandari, “Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi,” *Journal of Business and Banking* 10, no. 1 (2020): 169.

⁶³ Wahyuni, Sri. "Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan dimensi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM." *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara* 2.2 (2019): 71-81.

Ketiga, penelitian sebelumnya menurut Dwi Prasetyo, yang dilakukan pada tahun 2019 berjudul, “*Analisis Beberapa Aspek Dalam Diri Wajib Pajak Dan Regulasi Perpajakan Yang Mempengaruhi Ketaatan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajibannya*” dengan menggunakan dat primer yang menggunakan metode analisis data regresi linear berganda, menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.⁶⁴

Keempat, penelitian sebelumnya menurut Ajeng Wijayanti, yang dilakukan pada tahun 2020 berjudul, “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Regulasi Pajak E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce Dengan Peran Komite Audit Sebagai Variabel Moderating*” dengan menggunakan dat primer yang menggunakan metode analisis data regresi linear berganda, menunjukkan bahwa Regulasi Pajak e-commerce berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP e-commerce.⁶⁵

Kelima, penelitian sebelumnya menurut Yuniar Dwi R, dkk. yang dilakukan pada tahun 2018 berjudul, “*Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*” dengan menggunakan dat primer yang menggunakan metode analisis data regresi linear berganda, menunjukkan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Salatiga.⁶⁶

Kkeenam, penelitian sebelumnya menurut M. Hasan Ma'ruf, Sri Supatminingsih, yang dilakukan pada tahun 2020 berjudul, “*The Effect Of Tax Rate Perception, Tax Understanding, And Tax Sanction On Tax Compliance With small And Medium Enterprises (MSME) In Sukoharjo*” dengan menggunakan dat primer yang menggunakan metode analisis data

⁶⁴ Dwi Prasetyo, “Analisis Beberapa Aspek Dalam Diri Wajib Pajak Dan Regulasi Perpajakan Yang Mempengaruhi Ketaatan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajibannya” 10, no. 2 (2019): 71–76.

⁶⁵ Wijayanti, A., & Andhika, R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Regulasi Pajak E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce Dengan Peran Komite Audit Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 5(1), 53-63.

⁶⁶ Dwi, Yuniar, Patricia Dhiana Paramita, and Ari Prananditya. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating." *Journal Of Accounting* 4.4 (2018).

regresi linear berganda, menunjukkan bahwa The results of hypothesis 1 in this study are accepted, meaning that taxation knowledge has an influence on the compliance of the UMKM WP.⁶⁷

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa data penelitian terkait kepatuhan wajib pajak sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Akan tetapi penelitian ini memiliki beberapa perbedaan, perbedaan tersebut adalah terletak pada pemakaian dua variabel independen, yakni *self assessment system* dan religiusitas.

Adanya penerapan sistem pemungutan pajak dengan cara *self assessment system* dapat digunakan oleh Wajib Pajak agar mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Hal tersebut berhubungan dengan religiusitas dari pajak sendiri. Yang mana dengan adanya aspek religiusitas, wajib pajak dapat berlaku jujur serta bertindak adil dalam menunaikan wajib pajak tersebut.


2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan fenomena yang terjadi, kepatuhan wajib pajak khususnya Wajib Pajak di Kota Semarang masih tergolong kurang stabil. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi seperti halnya faktor internal dan faktor eksternal.⁶⁸ Faktor internal merupakan faktor yang berada dalam diri Wajib Pajak itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak. Dalam penelitian ini, penulis akan berusaha menjelaskan pengaruh pemahaman wajib pajak, *self assessment system*, sanksi pajak dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Maka kerangka pemikiran teoritik dalam penelitian ini akan digambarkan sebagai berikut:

⁶⁷ Ma'ruf, M. Hasan, and Sri Supatminingsih. "The Effect of Tax Rate Perception, Tax Understanding, and Tax Sanctions on Tax Compliance With Small and Medium Enterprises (MSME) in Sukoharjo." *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 4.4 (2020).

⁶⁸ Suparyanto dan Rosad (2015, "PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PERSEPSI SANKSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM."

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritik



2.5 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap masalah yang diajukan peneliti, belum diketahui kebenarannya, serta melalui tinjauan pustaka yang di jabarkan peneliti dan masih terus untuk diuji akan kebenarannya secara empiris.⁶⁹ Dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis yang hendak digunakan untuk memberikan pedoman dalam penelitian. Hipotesis penelitian diuraikan sebagaimana berikut ini:

2.5.1 Pengaruh Pemahaman Regulasi Pajak Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak?

Regulasi merupakan merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Aturan, biasanya mengacu kepada standar prinsip yang sudah ditetapkan dan otoritatif.⁷⁰ Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi dapat diartikan bahwa

⁶⁹ Gulo, W. "Metodelogi Penelitian. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia." (2002).

⁷⁰ Perdana Putra, Agustin, and Angelina Setiawan, *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi*, vol. 2, p. .

Regulasi Pajak adalah suatu peraturan perpajakan yang didasarkan oleh hukum yang tertulis dalam Undang-Undang.⁷¹

Dalam *Attribution Theory*, regulasi perpajakan pada penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh pemahaman regulasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi dari kondisi internal maupun eksternal wajib pajak. Hal ini dikaitkan dengan pemahaman seseorang terhadap regulasi perpajakan sebagai faktor internal dan pengalaman melihat perilaku orang lain sebagai faktor eksternal sehingga pemahaman seseorang tentang peraturan perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putut Priambodo (2017)⁷² mengatakan bahwa Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis ini juga diperkuat oleh adanya penelitian dari I Putu Surya Astina dan Putu Ery Setiawan (2018)⁷³ yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan. Semakin tinggi tingkat pemahaman seorang wajib pajak pada peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis pertama yang saya simpulkan yaitu:

H1: Pemahaman Regulasi Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

⁷¹ Endang Satyawati Tirza Yulianti, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan," (2021).

⁷² Priambodo and Yushita, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Tahun 2017."

⁷³ I Putu Surya Astina and Putu Ery Setiawan, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 23, no. 1 (2018): 1–30, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/31654>.

2.5.2 Pengaruh Pemahaman *Self Assessment System* Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak?

Self Assessment System diterapkan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Rinsky K. Judisseno dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:102) mengatakan bahwa *Self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan.⁷⁴ Namun dengan pemberlakuan *Self assessment System* menyebabkan sebagian Wajib Pajak merasa mendapatkan beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri.

Dalam *Atribution Theory*, *Self assessment system* pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap tata cara serta kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. *Self assessment system* dapat dipengaruhi melalui faktor internal wajib pajak. Hal ini dikaitkan dengan pemahaman serta keinginan maupun kesadaran dalam diri sendiri dalam menyetorkan pajaknya yang mana itu dapat mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Lina Nurlaela (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁷⁵ Begitupun dengan penelitian dari Tirza Yulianti dan Endang Satyawati (2021) yang menyebutkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.⁷⁶

Berdasarkan pembahasan diatas maka hipotesis kedua yang akan saya simpulkan yaitu :

⁷⁴ Putri et al., "Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pajak."

⁷⁵ Studi, Akuntansi, and Nurlaela, "Jurnal Wahana Akuntansi PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN SANKSI PADA KPP PRATAMA GARUT."

⁷⁶ Ibid.

H2: *Self Assessment System* Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.5.3 Pengaruh Pemahaman Sanksi Perpajakan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak?

Sanksi Perpajakan dibuat dengan tujuan untuk memberi hukuman kepada Wajib Pajak yang melanggar undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan senantiasa patuh dalam membayar pajak apabila wajib pajak paham dengan adanya sanksi perpajakan serta merasa takut dengan adanya sanksi tersebut yang akan merugikan dirinya. Semakin tegas sanksi pajak maka semakin besar tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak. Begitupula dengan diterapkannya sanksi perpajakan pada setiap pelanggaran yang terjadi akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2017) bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.⁷⁷

Dalam *Attribution Theory*, Sanksi pajak pada penelitian ini adalah untuk melihat seberapa patuhnya wajib pajak dalam membayar pajaknya. Hal ini dapat dilihat melalui faktor eksternal yang mana wajib pajak dapat melihat orang lain yang sudah pernah terlibat sanksi yang telah diberlakukan sehingga pemahaman seseorang tentang sanksi perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016) dijelaskan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁷⁸ Sama halnya dengan penelitian oleh Zumrotun Nafiah dan Warno (2018) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Candisari

⁷⁷ Siregar, Dian Lestari. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batam." *Journal Of Accounting & Management Innovation* 1 (2017).

⁷⁸ Rara Susmita and Supadmi, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak."

Kota Semarang.⁷⁹ Hipotesis ini juga diperkuat dengan adanya penelitian dari Dian Lestari Siregar (2017) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.⁸⁰

Berdasarkan rumusan diatas maka hipotesis ketiga yang dibangun yaitu:

H3: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.5.4 Pengaruh Pemahaman Religiusitas Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak?

Religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jika seseorang dalam kehidupan sehari-hari bersikap jujur maka akan bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajibannya. Salah satu kewajiban wajib pajak yaitu kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.⁸¹ Dalam menjelaskan perilaku wajib pajak *Atribution Theory* sangat relevan, dimana menentukan perilaku patuh wajib pajak dapat dilihat dari faktor eksternal maupun faktor internal.

Menurut *Atribution Theory*, religiusitas merupakan faktor internal yang memengaruhi perilaku wajib pajak sesuai dengan kendali pribadi wajib pajak tersebut. Religiusitas berhubungan dengan sejauh mana individu mau berkomitmen dengan ajaran agamanya dan

⁷⁹ Warno Zumrotun Nafiah, "Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)," *Zumrotun Nafiah*, Warno 5, no. 3 (2018): 248–253.

⁸⁰ . and Trisna, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor."

⁸¹ Anggini, Lidyah, and Azwari, "Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi."

menerapkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Apabila wajib pajak berperilaku sudah mencerminkan komitmen dalam agamanya dan menerapkannya dalam kehidupan, maka diharapkan dapat menjadi kontrol bagi perilaku wajib pajak yang sesuai dalam segala aspek baik terutama dalam kepatuhan perpajakan. Tingkat religiusitas yang tinggi dapat mencegah wajib pajak untuk melakukan perilaku yang menyimpang dan melanggar undang-undang, termasuk undang-undang perpajakan. Dengan dasar keyakinan wajib pajak jika melanggar aturan agama akan merasa berdosa, maka wajib pajak akan berusaha patuh juga terhadap kewajiban pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nanik Ernawati (2018) yang menyatakan bahwa tingkat religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.⁸² Sejalan dengan penelitian oleh Andhika Utama dan Dudi Wahyudi yang menguatkan hipotesis dengan pernyataan Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.⁸³

Berdasarkan kajian teoritis dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4: Religiusitas Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

⁸² Ernawati, "Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

⁸³ Andhika Utama dan Dudi Wahyudi, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta," *Jurnal Lingkar Widayaiswara* Edisi. 3 N, no. 2 (2016): 1–13.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode-metode yang dipakai dalam penelitian, antara lain jenis dan sumber penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian, teknik analisis data, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis yang akan dijelaskan lebih rinci di bawah ini :

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong dalam pendekatan kuantitatif karena terdapat angka-angka dalam penyajiannya seperti pada saat pengumpulan data, penafsiran dari data yang ada dan hasil dari penelitian. Penelitian kuantitatif memiliki peran dalam menguji suatu teori terhadap data-data berupa angka dan menghasilkan sebuah penerimaan atau penolakan dari teori yang sudah diuji kebenarannya. Pendekatan kuantitatif adalah proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka-angka sebagai alat untuk menganalisis informasi tentang apa saja yang diketahui.⁸⁴ Dalam penelitian kuantitatif akan menguji mengenai teori ataupun adanya dugaan sementara agar membuktikan apakah benar atau tidaknya.⁸⁵

3.2 Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber data yang digunakan. Data primer merupakan data yang didapatkan dari subjek atau sumber secara langsung tanpa ada pihak-pihak lain yang ikut serta sebagai perantara, Data primer memiliki keunggulan sumber lebih akurat dan valid atau berasal dari informasi secara langsung didapatkan baik secara individual atau kelompok bahkan hasil observasi. Penelitian ini melakukan penyebaran kuesioner menggunakan bantuan google form (GForm) sasarannya diambil sebagian wajib pajak Kota Semarang yang sudah terdata tanpa adanya unsur paksaan kemudian dengan sukarela membantu melakukan pengisian kuesioner tersebut.

⁸⁴ Kasiram, Moh. "Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif." *Malang: UIN-Malang Pers* (2008).

⁸⁵ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013).

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini yang dimaksud adalah sekumpulan atau sekelompok yang menjadi sasaran atau objek penelitian. Populasi merupakan hal yang dilakukan untuk melakukan pengkajian dan pengamatan guna memperoleh atau menggali sumber data informasi secara akurat.⁸⁶ Penelitian ini mengambil sampel keseluruhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Semarang yang sudah terdata pada tahun 2022 dengan jumlah 539.274.⁸⁷ Penelitian yang dilakukan dengan mengambil data pada populasi dengan alat pengumpul data berupa kuesioner, wawancara, atau bahan-bahan lain yang memberi informasi tentang realitas populasi atau sampel secara faktual, jika populasinya terlalu besar. Data yang diperoleh berbentuk angka.⁸⁸

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan hasil yang didapat dari populasi yang didapatkan dari pengujian. Jika sample masih termasuk kedalam bagian dari populasi, proses pengambilan keputusan harus mempertimbangkan segala aspek yang ada.⁸⁹ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling insidental. Sampling insidental merupakan metode yang digunakan untuk melakukan pengambilan sampel secara acak dari suatu populasi, pada teknik ini pengambilan sampel kepada siapa saja yang ditemui peneliti dan dinilai cocok untuk dijadikan sampel. Untuk mengetahui besarnya sample penelitian yang dilakukan pada wajib pajak pada Kota Semarang, maka dapat dicari dengan rumus Slovin, berikut:

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2011).

⁸⁷ Direktorat Jendral Pajak Kanwil Jateng I

⁸⁸ Sonny Eli Zaluchu, "Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 1 (2020): 28.

⁸⁹ Muh. Quraisy Mathar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Ilmu Perpustakaan*, 2013.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel yang dicari

N = Besaran jumlah Populasi

e = Margin Error yang ditoleransi (batas ketelitian 0,1)

Perhitungan dapat dilakukan dengan menetapkan jumlah sampel pada studi ini, yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{539.274}{1 + 539.274(0,1)^2}$$

$$n = \frac{539.274}{1 + 539.274(0,01)}$$

$$n = \frac{539.274}{5.394}$$

$$n = \frac{539.274}{5.394}$$

n = 99,97 atau bisa dibulatkan menjadi 100 responden

Dari hasil penghitungan tersebut, banyaknya sampel dapat diketahui dari hasil mencari menggunakan rumus slovin yang didapatkan dari total wajib pajak di Kota Semarang periode 2022 yang sudah terdaftar, dengan hasil sampel yang didapatkan sebanyak 100 responden.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah cara-cara yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data yang berguna untuk penelitiannya.⁹⁰ Nantinya data tersebut juga akan dilakukan pengujian untuk menentukan hasil dari penelitian. Metode yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data antara lain :

⁹⁰ Ibid.

3.4.1 Kuesioner atau Angket

Penelitian ini menggunakan tehnik penyebaran angket atau g-form dengan bantuan alat kuesioner, bertujuan untuk menggali informasi yang berbentuk data atau laporan dari responden yang menjadi tujuan. Kuesioner dapat diartikan sebagai suara atau respon yang mewakili dari informasi yang diberikan oleh responden dengan metode penyebaran butir-butir soal yang digunakan untuk mencari atas jawaban yang diperuntukan untuk responden. Kuesioner memudahkan peneliti dalam memahami pengaruh dari masing masing variabel yang diangkat karena bantuan dari responden terkait.

Sasaran yang dituju untuk pengisian kuesioner yaitu wajib pajak pada Kota Semarang tanpa adanya unsur paksaan. Total banyaknya sample yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang periode 2022 sebanyak 539.274 jiwa⁹¹, dan dilakukan penyebaran kuesioner sebanyak 100 responden yang didapatkan dari hasil perhitungan menggunakan rumus solvin secara sukarela memberikan bantuan mengisi kuesioner. Kuesioner diperuntukan dan data pribadi dijamin atas keamanannya, karena peneliti hanya mengumpulkan data berupa jawaban atas butiran soal yang diberikan. Kuesioner menggunakan skala untuk mengukur jawban yang dipilih oleh responden. Skala yang dimaksud pada kuesioner ini yaitu skala likert. Skala yang digunakan untuk menggambarkan atas pilihan jawaban responden dengan angka 1-5. Bobot skor dalam kuesioner ini sebagai berikut:

Skor 1: Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2: Tidak Setuju (ST)

Skor 3: Netral (N)

Skor 4: Setuju (S)

Skor 5: Sangat Setuju (SS)

⁹¹ Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I

3.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang diperoleh dari kejadian masa lalu. Bentuk dokumentasi biasanya berupa tulisan, gambar, hasil wawancara dan sebagainya. Menurut Sugiyono dokumentasi merupakan proses memperoleh data dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, angka tertulis dan gambar dalam bentuk laporan serta informasi yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian.⁹² Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumentasi penyebaran kuesioner secara langsung ke Wajib Pajak di Kota Semarang.

3.5 Variabel Penelitian

Variabel penelitian menurut Sugiyono adalah segala sesuatu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari yang nantinya akan diperoleh informasi tentang hal tersebut dan diambil kesimpulannya.⁹³ Penelitian ini menggunakan dua variabel yang hendak diteliti sebagai dasar penyusunan penelitian sebagai berikut:

3.5.1 Variabel Independen (Variabel Bebas)

Dalam statistik penelitian ini sering dikenal dengan variabel X. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen (terikat).⁹⁴ Pada penelitian ini variabel independen terdiri dari Regulasi pajak (X_1), *Self Assessment System* (X_2), Sanksi Pajak (X_3), Religiusitas (X_4).

3.5.2 Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Dalam statistik penelitian ini sering dikenal dengan sebutan variabel Y. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel bebas.⁹⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Ibid.

3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional adalah variabel yang diteliti dicerminkan pada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur variabel berangkutan. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4. Definisi Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Regulasi Pajak (X ₁) menurut Hardiningsih, Pancawati Yulianawati, Nila ⁹⁶	Pengetahuan dan pemahaman akan regulasi pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak..	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan • Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia • Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan 	skala likert
2.	<i>Self</i>	<i>Self</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menghitung pajak 	skala likert

⁹⁶ Hardiningsih and Yulianawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak."

	<p><i>Assessment System (X₂)</i> menurut Fitri Suryandini⁹⁷</p>	<p><i>Assessment System</i> merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.</p>	<p>yang terutang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membayar sendiri pajak yang terutang • Melaporkan sendiri pajak yang terutang • Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang 	
3.	<p>Sanksi Perpajakan (X₃) menurut Pratiwi, Olga⁹⁸</p>	<p>Sanksi Perpajakan ialah jaminan oleh pemerintah untuk</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan • Kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi 	<p>skala likert</p>

⁹⁷ Fitri Suryandini, "PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, TAX AVOIDANCE DAN TAX EVASION TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (Survey Pada Kantor Palayanan Pajak Di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung Dan Kabupaten Purwakarta.)"

⁹⁸ Pratiwi, "Analisis Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Wpop Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Cimahi 2020)."

		mencegah pelanggaran aturan perpajakan, pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak patuh	perpajakan	
4.	Religiusitas (X ₄) menurut Reza, Iredho Fani ⁹⁹	Religiusitas diartikan dalam bentuk rasa iman dan keyakinan individu terhadap sang pencipta atau Tuhan sehingga nilai-nilai ajarannya dapat berpengaruh positif dalam kelangsungan hidup.	<ul style="list-style-type: none"> • Keyakinan terhadap agama • Praktik agama • Pengetahuan agama • Pengalaman agama 	skala likert

⁹⁹ Reza, "Hubungan Antara Religiusitas Dengan Moralitas Pada Remaja Di Madrasah Aliyah (Ma)."

5.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menurut Witono, Banu ¹⁰⁰	Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban kepemilikan NPWP • Tepat waktu dalam menyampaikan SPT • Tidak mempunyai tunggakan pajak segala jenis pajak 	skala likert
----	---	--	--	--------------

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis yang bertujuan untuk menganalisis data yaitu untuk gambaran atau deskripsi dari data yang sudah terkumpul yang merupakan bagian dari proses penelitian ini¹⁰¹. Analisis deskriptif menggambarkan atau mencari masing-masing variabel untuk menentukan nilai mean, minimum, maksimum dan standar deviasi. Teknik analisis deskriptif penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS yang nantinya dalam aplikasi ini data dikumpulkan dari

¹⁰⁰ Witono, "Peran Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak."

¹⁰¹ Penerapan, T. L., & Irianta, P. Y. Arikunto, Suharsimi. 2004. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. *Academy of Management Review*, 22(1), 80-109.

responden terhadap pernyataan yang sudah disediakan kemudian diinterpretasikan dengan analisis deskriptif.

Tabel 5. Definisi Statistik Deskriptif

Kategori	Definisi
Mean	Nilai rata-rata atau jumlah nilai anggota suatu kelompok dibagi jumlah anggota kelompok.
Median	Nilai tengah dari data-data yang terurut.
Standard Deviation	Nilai yang digunakan untuk menentukan distribusi data dalam sampel dan melihat seberapa dekat data dengan nilai rata-rata
Variance	Ukuran statistik tentang seberapa tersebar titik-titik data dalam sampel atau kumpulan data.
Range	Selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil dari total informasi yang diperoleh.
Minimum	Nilai terkecil dalam kumpulan data.
Maximum	Nilai terbesar dalam kumpulan data.

3.7.2 Uji Instrumen Penelitian

Uji Instrumen penelitian adalah proses menilai data dengan cara mensistematiskan apa yang sedang dipahami dan diteliti agar dapat menyajikan apa yang diperoleh dari orang lain. Uji instrument pada penelitian ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan data sehingga data yang diperoleh lebih baik, cermat, lengkap, sistematis dan mudah diolah.¹⁰² Uji instrumen penelitian ini bertujuan untuk menentukan jawaban dibalik data melalui subyek

¹⁰² Penerapan, T. L., & Irianta, P. Y. Arikunto, Suharsimi. 2004. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. *Academy of Management Review*, 22(1), 80-109.

perilakunya. Uji instrumen penelitian yang diambil oleh peneliti, antara lain:

- a. Uji Validitas Uji validitas menjadi tolak ukur yang menunjukkan valid atau tidaknya suatu instrument penelitian. Validitas dapat diartikan keakuratan data pada sasaran penelitian terhadap data yang diinformasikan oleh peneliti¹⁰³. Uji kevalidan dari suatu data didapatkan atau berasal dari soal-soal kuesioner.
- b. Uji Reliabilitas Uji reliabilitas adalah alat ukur untuk melihat tingkat konsistensi suatu alat pengukur terhadap kejadian atau objek yang sama. Data dinyatakan reliabel jika objek dalam penelitian menghasilkan data yang sama, atau peneliti yang sama dalam waktu bersamaan menghasilkan data yang sama.¹⁰⁴ Guna mengetahui reliabilitas instrument pada penelitian ini, digunakan rumus Alpha Cronbach. Untuk pengujian reliabilitas dilihat dari nilai cronbach alpha yang harus diatas 0,06 dengan uji signifikansi 0,05.

3.8 Uji Asumsi Klasik

Terdapat asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menyatakan bahwa data tersebut layak untuk dijadikan bahan penelitian, sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti beberapa asumsi diantaranya adalah sebagai berikut:

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan alat analisis untuk melihat apakah datayang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan uji Kolmogrov-Smirnov. Uji Kolmogrov-Smirnov merupakan tes dua arah dengan tingkat kepercayaan 5%. Pentingnya dari keputusan normal atau tidak data yang diolah meliputi:

¹⁰³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, n.d.).

¹⁰⁴ Ibid.

Jika signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data dianggap normal, namun jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

3.8.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk dilakukan pengujian dari model regresi apakah terjadi hubungan korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian yang normal tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Adanya indikasi multikolinieritas bisa terlihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* berguna untuk melakukan pengukuran uji variabel secara terpilih yang tidak ditemukan pada variabel independen lain. Sehingga nilai *tolerance* yang memiliki nilai rendah artinya nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Apabila tidak terdeteksi adanya multikolinieritas jika nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10.¹⁰⁵

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian untuk mengetahui jika ada ketidaksamaan pada model regresi terjadi *variance* dari residual satu dengan yang lain. Apabila ditemukan *variance* dari residual satu sasaran ke sasaran lain tetap, dinamakan Homoskedastisitas dan apabila terbukti berbeda disebut Heteroskedastisitas. Kesimpulan Model regresi yang baik yaitu apabila terjadi Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas¹⁰⁶.

3.8.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk dilakukan pengujian jika bertujuan regresi linear terjadi korelasi antarkesalahan pengganggu (residual) pada periode t ditemukan masalah pada periode t-1 (sebelumnya). Apabila terbukti adanya korelasi, sehingga dikatakan

¹⁰⁵ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Program Ibm Spss 21* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013).

¹⁰⁶ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Program Ibm Spss 21* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013).

masalah autokorelasi¹⁰⁷. Besarnya nilai sebuah data dapat saja dipengaruhi atau berhubungan dengan data lainnya. Regresi secara klasik mensyaratkan bahwa variabel tidak boleh terjadi gejala autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi, maka model regresi menjadi buruk karena akan menghasilkan parameter yang tidak logis dan diluar akal sehat. Autokorelasi umumnya terjadi pada data time series, karena data time series terikat dari waktu-waktu, beda halnya dengan data *cross section* yang tidak terikat oleh waktu.

3.9 Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara atas jawaban dari persoalan yang sedang diteliti dalam penelitian yang kebenarannya masih dipertanyakan dan harus diuji secara empiris.¹⁰⁸ Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor-faktor independen terhadap variabel dependen. Hipotesis diketahui dari kriteria rumusnya yang dapat dibedakan menjadi dua bagian. Dua bagian tersebut adalah hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak ada pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya dan hipotesis alternatif (H_a) yang menyatakan adanya pengaruh antara satu variabel dengan variabel lain.

3.9.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda merupakan model regresi untuk menunjukkan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian yang memiliki variabel bebas lebih dari satu. Persamaan regresi dirumuskan dari hipotesis pada penelitian ini yaitu¹⁰⁹:

¹⁰⁷ Imam Ghozali and Ratmono, *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Dengan Eviews 10* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017).

¹⁰⁸ Singgih, Santoso. "Statistik multivariat." *Jakarta: PT Gramedia* (2010).

¹⁰⁹ Suliyanto, Dr. "Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS." *Penerbit Andi: Yogyakarta* (2011).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- α = Konstanta
- β_1 = Koefisien regresi variabel keadilan perpajakan
- β_2 = Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan
- β_3 = Koefisien regresi variabel religiusitas
- X_1 = Keadilan Perpajakan
- X_2 = Sanksi Perpajakan
- X_3 = Religiusitas
- e = Standar error

3.9.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji signifikansi parsial atau uji t adalah uji statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel (X) dengan variabel (Y). Uji t termasuk uji beda karena digunakan untuk mencari ada tidaknya perbedaan dari dua kelompok. Pengujian ini membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} dimana hal tersebut yang akan menentukan H_0 diterima atau ditolak. Apabila H_0 ditolak maka dalam perbandingannya antara t_{hitung} dengan t_{tabel} akan menggambarkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$.¹¹⁰

3.9.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan atau uji F digunakan untuk menguji pengaruh bersama antara variabel independen yakni Regulasi Perpajakan (X_1), *Self assessment System* (X_2), Sanksi Pajak (X_3), Religiusitas (X_4) berpengaruh signifikan terhadap (Y). Signifikansi yang digunakan peneliti adalah $\alpha = 5\%$ untuk pengujian hipotesis. Pengambilan keputusan didasarkan ketika nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima, dengan demikian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variable dependen. Apabila nilai signifikansinya $> 0,05$ maka

¹¹⁰ Ghozali, Imam. "Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS." (2006).

hipotesis ditolak, dengan demikian menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.¹¹¹

3.9.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan analisis menentukan besarnya pengaruh variabel bebas (keadilan perpajakan, sanksi perpajakan, dan religiusitas) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0-1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar R^2 maka semakin baik hasil untuk model regresi. Rumus uji koefisien determinasi sebagai berikut¹¹²:

Rumus uji koefisien determinasi :

$$R^2 = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

R^2 : Koefisien determinasi

r^2 : Koefisien Relasi

¹¹¹ Moh. Kasiram and Moh. Idris, "Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif" (2010): 1–427, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=172933>.

¹¹² Supangat, Andi, and M. Si. "Statistika: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, Dan Nonparametik (Edisi 1, Cetakan 2)." *Jakarta: Predana Media Group* (2007).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan membahas mengenai hasil penelitian serta analisis dari skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Regulasi Pajak, *Self Assessment System*, Sanksi Pajak, Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang).” Variabel X dalam penelitian ini adalah faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi : Regulasi Pajak (X_1), *Self Assesment System* (X_2), Sanksi Pajak (X_3), Religiusitas (X_4). Sedangkan Variabel Y dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa tengah yang telah berdiri sejak tanggal 2 Mei 1547. Kota Semarang merupakan kota dengan letak geografis antara garis $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Dikenal sebagai Kota Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Semarang sangat berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, terutama dengan adanya pelabuhan untuk jaringan jalur transportasi laut dan jaringan transportasi darat serta jaringan transportasi udara, yaitu Bandar Udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Jawa Tengah.

4.1.2 Topografi Kota Semarang

Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pantai utara; Koridor Selatan kearah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, Koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, seiring dengan perkembangannya, Kota Semarang menjadi Kota yang memfokuskan pada perdagangan dan jasa. Berdasarkan

lokasinya, Kawasan perdagangan modern, terutama terdapat di Kawasan Simpang Lima yang merupakan urat nadi perekonomian Kota Semarang. Kawasan perdagangan jasa juga terdapat di sepanjang Jl Pandanaran dengan adanya Kawasan pusat oleh-oleh khas Semarang dan pertokoan lainnya. Belum lagi adanya pasar-pasar tradisional seperti Pasar Johar di Kawasan Kota Lama juga semakin menambah aktivitas perdagangan di Kota Semarang.

4.2 Pengujian dan Analisis Data

4.2.1 Deskripsi Objek Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi di wilayah kota Semarang. Sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi digunakan untuk menguji hipotesis, dan sampel digunakan untuk menguji hipotesis. Uji instrumen dengan 20 responden merupakan penyebaran angket yang pertama, dilanjutkan dengan pembagian 100 sampel yang ditentukan. Penerapan Pemahaman Regulasi Pajak, *Self Assessment System*, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas merupakan empat variabel bebas dalam penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel terikat.

Penelitian ini dilakukan dengan mengetahui latar belakang responden ditinjau dari klasifikasinya, seperti jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, dan asal kecamatan. Tabel berikut menunjukkan hasil distribusi sampel:

Tabel 6. Distribusi Sampel

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner Yang Digunakan	103	103%
Kuesioner Yang Tidak Digunakan	3	3%
Kuesioner Yang Digunakan	100	100%

Sumber: Diolah dari SPSS'20 (Data Primer)

Berdasarkan tabel tersebut Jumlah kuesioner yang dimasukkan ke dalam formulir kuesioner adalah 103 responden, dan sampel yang dianalisis adalah 100 responden, sesuai dengan rumus yang digunakan untuk memilih sampel.

Tabel 7. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-laki	42	42.0	42.0	42.0
Perempuan	58	58.0	58.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Diolah dari SPSS'20 (Data Primer)

Berdasarkan hasil dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini Sebagian besar responden bergender perempuan dengan jumlah 58 responden atau setara dengan 58%. Dan Sebagian lainnya merupakan responden yang bergender laki-laki dengan jumlah 42 responden atau setara dengan 42%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa responden yang menjadi sampel pada penelitian ini lebih banyak berjenis kelamin perempuan.

Tabel 8. Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
21 - 29 Tahun	10	10.0	10.0	10.0
30 - 39 Tahun	19	19.0	19.0	29.0
40 - 49 Tahun	61	61.0	61.0	90.0
> 50	10	10.0	10.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Diolah dari SPSS'20 (Data Primer)

Berdasarkan tabel tersebut menggambarkan distribusi usia responden; Jumlah responden berusia 21 hingga 29 tahun sebanyak 10 orang atau hampir 10% dari total keseluruhan. Kemudian ada 19 tanggapan berusia 30 hingga 39 tahun, atau hampir 19% dari total. Jumlah responden berusia 40 hingga 49 saat ini berjumlah 61 orang, atau sekitar 61% dari total. Di atas usia 50, ada 10 responden, atau

10% dari total. Dapat diketahui bahwa responden yang menjadi sampel pada penelitian ini lebih banyak berusia 40 sampai 49 tahun.

Tabel 9. Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SMA	41	41.0	41.0	41.0
Sarjana	57	57.0	57.0	98.0
Magister	2	2.0	2.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Diolah dari SPSS'20 (Data Primer)

Berdasarkan tabel di atas klasifikasi responden berdasarkan pendidikan yaitu responden dengan pendidikan SMA sebanyak 41 responden atau setara dengan 41% dari total responden. Adapun responden pendidikan Sarjana sebanyak 57 responden atau setara dengan 57% dari total responden, dan responden berpendidikan Magister sebanyak 2 responden atau setara dengan 2% dari total responden.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang diketahui pada sampel penelitian memiliki Pendidikan terakhir Sarjana.

Tabel 10. Klasifikasi Responden Berdasarkan Asal Kecamatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Banyumanik	11	11.0	11.0	11.0
Genuk	1	1.0	1.0	12.0
Gunungpati	4	4.0	4.0	16.0
Mijen	4	4.0	4.0	20.0
Ngaliyan	46	46.0	46.0	66.0
Pedurungan	4	4.0	4.0	70.0
Semarang Barat	17	17.0	17.0	87.0
Semarang Selatan	3	3.0	3.0	90.0
Semarang Tengah	1	1.0	1.0	91.0
Semarang Timur	4	4.0	4.0	95.0
Semarang Utara	2	2.0	2.0	97.0
Tembalang	2	2.0	2.0	99.0

Tugu	1	1.0	1.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Diolah dari SPSS'20 (Data Primer)

Berdasarkan tabel di atas klasifikasi berdasarkan Asal Kecamatan, untuk responden yang berasal dari Kecamatan Banyumanik berjumlah 11 orang atau sama dengan 11%. Selanjutnya untuk responden yang berasal dari Kecamatan Genuk berjumlah 1 atau sama dengan 1%. Kemudian untuk responden yang berasal Kecamatan Gunungpati berjumlah 4 atau sama dengan 4%. Kemudian untuk responden yang berasal dari Kecamatan Mijen berjumlah 4 atau sama dengan 4%. Kemudian untuk responden yang berasal dari Kecamatan Ngaliyan berjumlah 46 atau sama dengan 46%. Untuk responden yang berasal dari Kecamatan Pedurungan berjumlah 4 atau sama dengan 4%. Responden yang berasal dari Semarang Barat berjumlah 17 atau sama dengan 17%. Responden asal Kecamatan Semarang Selatan berjumlah 3 atau sama dengan 3%. Lalu untuk responden asal kecamatan Semarang Tengah berjumlah 1 atau sama dengan 1%. Responden asal kecamatan Semarang Timur berjumlah 4 atau sama dengan 4%. Responden asal Semarang Utara sebanyak 2 atau 2%. Responden asal Tembalang sebanyak 2 atau sama dengan 2%. Responden asal Kecamatan Tugu berjumlah 1 atau sama dengan 1%.

Berdasarkan hasil temuan ini maka dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang lebih banyak yang berdomisili di Ngaliyan.

Tabel 11. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
PNS	9	9.0	9.0	9.0
Swasta	33	33.0	33.0	42.0
Wiraswasta	48	48.0	48.0	90.0
Lainnya	10	10.0	10.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Diolah dari SPSS'20 (Data Primer)

Berdasarkan tabel di atas klasifikasi berdasarkan jenis pekerjaan, adalah sebagai berikut, yaitu untuk kategori responden yang memiliki jenis pekerjaan PNS berjumlah 9 atau berkisar 9%. Kemudian untuk responden yang memiliki pekerjaan swasta berjumlah 33 atau berkisar 33%. Dan untuk responden yang memiliki pekerjaan Wiraswasta berjumlah 48 atau berkisar 48%. Serta responden yang memiliki pekerjaan diluar pilihan tersebut berjumlah 10 atau 10% , pekerjaan tersebut diantaranya ada bekerja sebagai Customer service, barista, pemborong, dan lain-lain.

Dapat dilihat berdasarkan hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang lebih banyak bekerja sebagai Wiraswasta.

Tabel 12. Klasifikasi Responden Berdasarkan Penghasilan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
< 50 Juta Rupiah	89	89.0	89.0	89.0
50-500 Juta Rupiah	5	5.0	5.0	94.0
> 500 Juta Rupiah	6	6.0	6.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Diolah dari SPSS'20 (Data Primer)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa responden dengan jumlah penghasilan < 50 Juta Rupiah berjumlah 89 atau sama dengan 89%. Sedangkan dengan penghasilan 50 – 500 Juta Rupiah berjumlah 5 atau sama dengan 5%. Serta responden dengan penghasilan > 500 Juta Rupiah berjumlah 6 atau sama dengan 6%.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang lebih banyak berpenghasilan < 50 Juta Rupiah.

4.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian digunakan untuk mengetahui jawaban responden terhadap variabel penelitian. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, Pemahaman Regulasi Pajak, *Self Assessment System*, Sanksi Perpajakan, dan Religiusitas sebagai variabel independen. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi umum responden mengenai variabel-variabel yang diteliti, guna mendapatkan gambaran mengenai derajat persepsi jawaban responden pada tiap variabel yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penyebaran angket dengan jumlah responden sebanyak 100 orang para Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang.

Untuk mengetahui tinggi rendahnya hasil pengukuran masing-masing variabel digunakan lima kategori, antara lain : sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Maka nilai tertinggi yang diperoleh yaitu 5 dan nilai terendah 1, berdasarkan kriteria tersebut diperoleh rumus interval sebagai berikut :

$$RS = \frac{m - n}{k}$$

Keterangan :

RS : rentang skala

m : skor maksimal

n : skor minimal

k : jumlah kategori

Jadi, langkah dan prosesnya yaitu :

$$RS = \frac{5 - 1}{5}$$

$$RS = 0,8$$

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat ditemukan kategori sebagai berikut :

Tabel 13. Penilaian Analisis Deskriptif

Kategori	Interval
Sangat Rendah	$1 \leq x \leq 1,8$
Rendah	$1,8 \leq x \leq 2,6$
Sedang	$2,6 \leq x \leq 3,4$
Tinggi	$3,4 \leq x \leq 4,2$
Sangat Tinggi	$4,2 \leq x \leq 5$

Sumber : diolah SPSS'20 (data primer)

4.3.1 Deskripsi Pemahaman Regulasi Pajak (X₁)

Hasil perhitungan analisis deskriptif terhadap variabel penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel Pemahaman Regulasi Pajak (X₁). variabel Pemahaman Regulasi Pajak terdiri dari 4 butir pertanyaan. Adapun hasil analisis deskriptif variabel Pemahaman Regulasi Pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Hasil Statistik Deskripsi Pemahaman Regulasi Pajak (X₁)

Indikator Pertanyaan	Skor					Rata- Rata
	STS	TS	N	S	SS	
X1.1	0	1	0	35	64	4.62
X1.2	0	2	0	44	54	4.50
X1.3	1	14	0	61	24	3.93
X1.4	0	9	0	64	27	4.09
Total rata-rata						4.28

Sumber: Diolah dari SPSS'20 (Data Primer)

Dari tabel diatas diketahui bahwa variabel pemahaman regulasi pajak merupakan variabel yang terdiri dari tiga indikator yaitu pengetahuan ketentuan umum perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi perpajakan. Serta empat butir pertanyaan kuesioner. Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel Pemahaman Regulasi Pajak (X₁) menghasilkan rata-rata sebesar 4,28 yang termasuk dalam kategori “sangat tinggi” hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden memang memiliki pemahaman terhadap regulasi yang

sangat tinggi terhadap perpajakan. Yang dapat meningkatkan frekuensi kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang.

4.3.2 Deskripsi *Self Assessment System* (X₂)

Hasil perhitungan analisis deskriptif terhadap variabel penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel *Self Assessment System* (X₂). variabel *Self Assessment System* terdiri dari 4 butir pertanyaan. Adapun hasil analisis deskriptif variabel *Self Assessment System* adalah sebagai berikut :

Tabel 15. Hasil Statistik Deskripsi *Self Assessment System*

Indikator Pertanyaan	Skor					Rata- Rata
	STS	TS	N	S	SS	
X2.1	0	3	0	74	23	4.17
X2.2	0	17	0	66	17	3.83
X2.3	1	6	0	72	22	4.10
X2.4	0	6	0	71	23	4.11
Total rata-rata						4.05

Sumber: Diolah dari SPSS'20 (Data Primer)

Dari tabel diatas diketahui bahwa variabel *Self Assessment System* merupakan variabel yang terdiri dari empat indikator yaitu menghitung, membayar, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan sendiri pajak terutang. Serta empat butir pertanyaan kuesioner. Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel *Self Assessment System* (X₂) menghasilkan rata-rata sebesar 4,05 yang termasuk dalam kategori “tinggi” hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden memang memiliki pemahaman terhadap *Self Assessment System* yang tinggi, yang dapat meningkatkan frekuensi kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang.

4.3.3 Deskripsi Sanksi Perpajakan (X₃)

Hasil perhitungan analisis deskriptif terhadap variabel penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel Sanksi Perpajakan (X₃).

variabel Sanksi Perpajakan terdiri dari 5 butir pertanyaan. Adapun hasil analisis deskriptif variabel Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Hasil Statistik Deskripsi Sanksi Perpajakan

Indikator Pertanyaan	Skor					Rata- Rata
	STS	TS	N	S	SS	
X3.1	0	3	0	78	19	4.13
X3.2	0	17	0	70	13	3.79
X3.3	0	6	0	75	19	4.07
X3.4	0	6	0	74	20	4.08
X3.5	0	10	0	68	22	4.02
Total rata-rata						4.01

Sumber: Diolah dari SPSS'20 (Data Primer)

Dari tabel diatas diketahui bahwa variabel Sanksi Perpajakan merupakan variabel yang terdiri dari dua indikator yaitu pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, Serta lima butir pertanyaan kuesioner. Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel Sanksi Perpajakan (X3) menghasilkan rata-rata sebesar 4,01 yang termasuk dalam kategori “tinggi” hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden memiliki pemahaman terhadap Sanksi Perpajakan yang tinggi, yang dapat meningkatkan frekuensi kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang.

4.3.4 Deskripsi Religiusitas (X₄)

Hasil perhitungan analisis deskriptif terhadap variabel penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel Religiusitas (X₄). variabel Religiusitas terdiri dari 4 butir pertanyaan. Adapun hasil analisis deskriptif variabel Religiusitas adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Hasil Statistik Deskripsi Religiusitas

Indikator Pertanyaan	Skor					Rata- Rata
	STS	TS	N	S	SS	
X4.1	1	19	0	67	13	3.72
X4.2	4	29	0	56	11	3.41
X4.3	0	12	0	74	14	3.90
X4.4	0	6	0	66	28	4.16
Total rata-rata						3.79

Sumber: Diolah dari SPSS'20 (Data Primer)

Dari tabel diatas diketahui bahwa variabel Religiusitas merupakan variabel yang terdiri dari empat indikator yaitu keyakinan, praktik, pengetahuan, pengalaman terhadap agama. Serta empat butir pertanyaan kuesioner. Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel Religiusitas (X4) menghasilkan rata-rata sebesar 3,79 yang termasuk dalam kategori “tinggi” hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden memiliki pemahaman terhadap Religiusitas yang tinggi, yang dapat meningkatkan frekuensi kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang.

4.3.5 Deskripsi Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil perhitungan analisis deskriptif terhadap variabel penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). variabel Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari 3 butir pertanyaan. Adapun hasil analisis deskriptif variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

Indikator Pertanyaan	Skor					Rata- Rata
	STS	TS	N	S	SS	
Y1	0	1	0	35	64	4.62
Y2	0	2	0	44	54	4.50
Y3	1	14	0	61	24	3.93
Total rata-rata						4.35

Dari tabel diatas diketahui bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak merupakan variabel yang terdiri dari tiga indikator yaitu kepemilikan NPWP, tepat waktu, tidak mempunyai tunggakan terhadap pajak. Serta tiga butir pertanyaan kuesioner. Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menghasilkan rata-rata sebesar 4.35 yang termasuk dalam kategori “sangat tinggi” hal ini menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang sudah tinggi, wajib pajak sudah tunduk dan patuh dalam melaporkan pajak tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

4.4 Teknik Analisis Data

4.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Teknik ini digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian yang dilihat berdasarkan atas nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, minimum, dan maksimum. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, Pemahaman Regulasi Pajak, *Self Assessment System*, Sanksi Perpajakan, dan Religiusitas sebagai variabel independen. Berikut dibawah ini merupakan hasil dari analisis statistik deskriptif, yaitu:

Tabel 18. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Regulasi Pajak	100	11	20	17,14	2,238
<i>Self Assessment System</i>	100	8	20	16,21	2,324
Sanksi Perpajakan	100	10	25	20,09	2,786
Religiusitas	100	8	20	15,19	2,635
Kepatuhan Wajib Pajak	100	8	15	13,05	1,672
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Diolah dari SPSS'20 (Data Primer)

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas maka dapat dijelaskan pada keterangan dibawah ini:

a. Pemahaman Regulasi Pajak

Berdasarkan tabel diatas diketahui analisis statistik deskriptif terhadap variabel Pemahaman Regulasi Pajak

menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah 100 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 17,14, dengan standar deviasi sebesar 2,238, serta nilai minimum sebesar 11, dan nilai maksimum sebesar 20.

b. *Self assessment System*

Berdasarkan tabel diatas diketahui analisis statistik deskriptif terhadap variabel *Self assessment System* menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah 100 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 16,21, dengan standar deviasi sebesar 2,324, serta nilai minimum sebesar 8, dan nilai maksimum sebesar 20.

c. Sanksi Perpajakan

Berdasarkan tabel diatas diketahui analisis statistik deskriptif terhadap variabel Sanksi Perpajakan menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah 100 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 20,09, dengan standar deviasi sebesar 2,786, serta nilai minimum sebesar 10, dan nilai maksimum sebesar 25.

d. Religiusitas

Berdasarkan tabel diatas diketahui analisis statistik deskriptif terhadap variabel Religiusitas menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah 100 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 15.19, dengan standar deviasi sebesar 2,635, serta nilai minimum sebesar 8, dan nilai maksimum sebesar 20.

e. Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas diketahui analisis statistik deskriptif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah 100 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 13.05, dengan standar deviasi sebesar 1.672, serta nilai minimum sebesar 8, dan nilai maksimum sebesar 15.

4.4.2 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan menentukan valid atau tidaknya data setiap indikator pada kuesioner. Indikator dalam kuesioner dikatakan valid jika nilai $r_{hitung} >$ nilai r_{tabel} , sebaliknya kuesioner dinyatakan tidak valid apabila nilai $r_{hitung} <$ nilai r_{tabel} , maka. Menentukan nilai r_{tabel} dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{tabel} = n - 2$$

$$r_{tabel} = 100 - 2$$

$$r_{tabel} = 98(0,196)$$

Nilai signifikansi 5% = 0,05

Adapun hasil uji validitas yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel penelitian dibawah ini :

Tabel 19. Uji Validitas

No	Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pemahaman Regulasi Pajak (X_1)				
1	X1.1	0.589	0,196	Valid
2	X1.2	0.731	0,196	Valid
3	X1.3	0.883	0,196	Valid
4	X1.4	0.801	0,196	Valid
Self Assessment System (X_2)				
1	X2.1	0.769	0,196	Valid
2	X2.2	0.776	0,196	Valid
3	X2.3	0.838	0,196	Valid
4	X2.4	0.829	0,196	Valid
Sanksi Perpajakan (X_3)				
1	X3.1	0.745	0,196	Valid
2	X3.2	0.725	0,196	Valid
3	X3.3	0.843	0,196	Valid
4	X3.4	0.834	0,196	Valid

5	X3.5	0.806	0,196	Valid
Religiusitas (X ₄)				
1	X4.1	0.756	0,196	Valid
2	X4.2	0.809	0,196	Valid
3	X4.3	0.742	0,196	Valid
4	X4.4	0.580	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				
1	Y1	0.695	0,196	Valid
2	Y2	0.796	0,196	Valid
3	Y3	0.852	0,196	Valid

Sumber: Diolah dari SPSS'20 (Data Primer)

Dilihat hasil pengujian validitas pada tabel di atas artinya soal-soal dalam kuesioner yang dilakukan penyebaran menggunakan variabel Pemahaman Regulasi Pajak (X₁), *Self Assessment system* (X₂), Sanksi Pepajakan (X₃), Religiusitas (X₄), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di Kota Semarang dinyatakan valid dimana $r_{hitung} > \text{nilai } (0,196)$.

4.4.3 Uji Reliabilitas

Uji reabilitas adalah uji instrument penelitian yang digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur dalam hal ini adalah angket/kuesioner yang telah digunakan tersebut dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Alat ukur instrumen (kuesioner) dikategorikan reliabel jika menunjukkan konstanta hasil pengukuran dan mempunyai ketetapan hasil pengukuran sehingga terbukti bahwa alat ukur itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun cara untuk menghitung reabilitas dengan menggunakan uji statistik adalah dengan melihat, nilai *Cronbach alpha* (α), dasar pengambilan keputusan dalam uji reabilitas ini adalah jika nilai *Cronbach alpha* (α) $\geq 0,60$. Hasil uji reliabilitas dalam riset ini dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 20. Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Cronbach Value</i>	Keterangan
X ₁	0.749	0,60	Reliabel
X ₂	0.799	0,60	Reliabel
X ₃	0.837	0,60	Reliabel
X ₄	0.696	0,60	Reliabel
Y	0.660	0,60	Reliabel

Sumber: Diolah dari SPSS'20 (Data Primer)

Berdasarkan tabel tersebut didapatkan hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Variabel X₁ menghasilkan besarnya nilai *Cronbach Alpha* yaitu $0,749 > 0,60$.
- b. Variabel X₂ menghasilkan besarnya nilai *Cronbach Alpha* yaitu $0,799 > 0,60$.
- c. Variabel X₃ menghasilkan besarnya nilai *Cronbach Alpha* yaitu $0,837 > 0,60$.
- d. Variabel X₄ menghasilkan besarnya nilai *Cronbach Alpha* yaitu $0,696 > 0,60$.
- e. Variabel Y menghasilkan besarnya nilai *Cronbach Alpha* yaitu $0,660 > 0,60$.

Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa seluruh kuesioner penelitian yang digunakan dalam penelitian ini reliabel atau dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengumpul data.

4.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan untuk analisis regresi berbasis ganda; itu harus dilalui agar estimasi parameter dan koefisien regresi bebas dari bias. Uji asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Hasil uji asumsi klasik penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.5.1 Uji Normalitas

Kepentingan residual yang dihasilkan dan teknik grafik probabilitas normal digunakan untuk menguji normalitas data menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov*. Periksa dispersi data (titik) pada sumbu diagonal grafik untuk menentukan kenormalan. Berikut ini adalah hasil uji normalitas data yang diterima dari residual:

Tabel 21. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	100
Mean	0E-7
Std. Deviation	.42373741
Absolute	.092
Positive	.092
Negative	-.090
Kolmogorov-Smirnov Z	.921
Asymp. Sig. (2-tailed)	.364

Sumber: Diolah dari SPSS'20 (Data Primer)

Pada tabel tersebut menunjukkan nilai signifikan (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) diketahui 0,364. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa data residual memiliki distribusi normal. Alasannya, karena telah melebihi batas dari nilai signifikansi, yaitu: sebesar 0,05, sehingga dapat dinyatakan jika penelitian ini melakukan penyebaran data yang berdistribusi normal.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk melihat apakah ada dua atau lebih variabel bebas yang terhubung linier. Kita akan mengalami kesulitan mengidentifikasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen jika situasi ini berkembang. Nilai tolerance atau nilai variance inflation factor (VIF) dapat digunakan untuk mengetahui adanya gejala multikolinearitas

pada model penelitian. Tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas karena batas toleransi $> 0,10$ dan batas VIF < 10 . Tabel berikut menunjukkan hasil uji multikolinearitas yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 22. Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.342	.427		3.141	.002		
Regulasi pajak	.744	.023	.996	32.070	.000	.800	1.249
Self assessment 1 system	-.038	.058	-.053	-.659	.511	.119	8.409
Sanksi Pajak	.015	.050	.025	.294	.769	.110	9.072
Religiusitas	-.048	.021	-.075	-2.231	.028	.685	1.460

Sumber: Diolah dari SPSS'20 (Data Primer)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwasannya nilai VIF dari Regulasi Pajak (X1) sebesar 1,249, *Self Assessment System* (X2) sebesar 8,409, Sanksi Perpajakan (X3) sebesar 9,072, dan Religiusitas (X4) sebesar 1,460. Ini berarti dapat diketahui bahwasannya nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi korelasi yang kuat, sehingga telah memenuhi uji asumsi multikolonieritas.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat penyimpangan dari asumsi konvensional heteroskedastisitas, yaitu residual memiliki varians yang sama untuk semua data dalam model regresi. Dalam model regresi linier, uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians antara residual satu pengamatan dengan residual pengamat lainnya. Pengujian ini juga merupakan salah satu aspek dari model regresi linier yang membuatnya tidak efisien dan tidak akurat.

Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji white. Pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas yaitu apabila nilai $C^2_{hitung} < C^2_{tabel}$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, sebaliknya jika $C^2_{hitung} > C^2_{tabel}$ maka terjadi gejala heteroskedastisitas pada data penelitian. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23. Uji Heteroskedastisitas dengan Uji White

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.513 ^a	.263	.152	.37697

Sumber: Diolah dari SPSS'20 (Data Primer)

Menentukan C^2_{hitung} dan C^2_{tabel} dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$C^2_{hitung} = n \times R \text{ Square}$$

$$C^2_{hitung} = 100 \times 0,263$$

$$C^2_{hitung} = 26,3$$

$$C^2_{tabel}$$

$$df = n - 1$$

$$df = 100 - 1$$

$$df = 99 (123,225)$$

Nilai signifikansi 5% = 0,05

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan uji *white* pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai $C^2_{hitung} (26,3) < C^2_{tabel} (123,225)$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi atau terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda biasanya digunakan pada penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Pada penelitian ini analisis regresi linear berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel

keadilan perpajakan, sanksi perpajakan, religiusitas, dan kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.342	.427		3.141	.002
Regulasi pajak	.744	.023	.996	32.070	.000
Self assessment system	.038	.058	.053	.659	.511
Sanksi Pajak	.015	.050	.025	.294	.769
Religiusitas	.048	.021	.075	2.231	.028

Sumber: Diolah dari SPSS'20 (Data Primer)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil pengujian regresi linear berganda dan dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 1,342 + 0,744X_1 + 0,038X_2 + 0,015X_3 + 0,048X_4 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- a = Konstansta
- β_1 = Koefisien regresi variabel Pemahaman Regulasi Pajak
- β_2 = Koefisien regresi variable *Self Assessment System*
- β_3 = Koefisien regresi variable Sanksi Perpajakan
- β_4 = Koefisien regresi variable Religiusitas
- X_1 = Regulasi Pajak
- X_2 = *Self Assessment System*
- X_3 = Sanksi Perpajakan
- X_4 = Religiusitas
- e = Standar error

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan bahwa :

- a. Konstanta (α)

Nilai konstanta dalam regresi ini adalah sebesar 1,342 bernilai positif yang berarti bahwa jika variabel Pemahaman Regulasi Pajak, *Self Assessment System*, Sanksi Pajak, dan Religiusitas, tidak terjadi perubahan (X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 bernilai 0), maka nilai variabel pada Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 1,342.

b. Pemahaman Regulasi Pajak (X_1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien regresi pada variabel Pemahaman Regulasi Pajak sebesar 0,744 berarti variabel Pemahaman Regulasi Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti jika jumlah Pemahaman Regulasi Pajak naik satu satuan maka kepatuan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,744 begitupun sebaliknya.

c. *Self Assessment System* (X_2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien regresi pada variabel *Self Assessment System* sebesar 0,038 berarti variabel *Self Assessment System* memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti jika jumlah *Self Assessment System* naik satu satuan maka kepatuan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,038 begitupun sebaliknya.

d. Sanksi Perpajakan (X_3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien regresi pada variabel Sanksi Perpajakan sebesar 0,015 berarti variabel Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti jika jumlah Sanksi Perpajakan naik satu satuan maka kepatuan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,015 begitupun sebaliknya.

e. Religiusitas (X_4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien regresi pada variabel Religiusitas sebesar 0,048 berarti variabel Religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti jika jumlah Religiusitas naik satu satuan maka kepatuan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,048 begitupun sebaliknya.

4.6.1 Uji Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui besar prosentase variasi variabel independen yang di gunakan dalam model regresi mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 25. Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.963 ^a	.927	.924	.462

Sumber: Diolah dari SPSS'20 (Data Primer)

Berdasarkan tabel diatas R Square menunjukkan bahwa pengaruh nilai Pemahaman Regulasi Pajak (X1), *Self Assessment System* (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Religiusitas (X4) secara simultan sebesar 92,7 %. Sedangkan sisanya ($100\% - 92,7\% = 7,3\%$) di jelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

4.6.2 Uji Hipotesis (Uji T)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing – masing variabel Pemahaman Regulasi Pajak (X1), *Self Assessment System* (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Religiusitas (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji hipotesis (Uji T) ini adalah dengan melakukan perbandingan antara nilai signifikansi dan nilai t masing-masing koefisien regresi dengan tingkat signifikansi yang ditentukan atau ($\alpha = 0,05$), N = jumlah sampel, k = jumlah variabel independen. sehingga diperoleh penghitungan :

$$df = n - k - 1$$

$$df = 100-4-1 = 95$$

Maka diperoleh t_{tabel} nilai sebanyak 1.985. kriteria uji T yaitu:

- a. H_0 = Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen terhadap variabel dependen

- b. H_a = Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 26. Hasil Uji Hipotesis (T)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.342	.427		3.141	.002
Regulasi pajak	.744	.023	.996	32.070	.000
Self assessment system	.038	.058	.053	.659	.511
Sanksi Pajak	.015	.050	.025	.294	.769
Religiusitas	.048	.021	.075	2.231	.028

Sumber: Diolah dari SPSS'20 (Data Primer)

Berdasarkan table diatas maka dapat dilakukan pengujian hipotesis untuk setiap variabel independen sebagai berikut :

- Uji Parsial (t) variabel Pemahaman Regulasi Pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,00 yang berarti $< 0,05$. Sehingga secara parsial variabel Pemahaman Regulasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka H_1 diterima.
- Uji Parsial (t) variabel *Self Assessment System* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,511 yang berarti $> 0,05$. Sehingga secara parsial variabel *Self Assessment System* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka H_2 ditolak.
- Uji Parsial (t) variabel Sanksi Perpajakan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,769 yang berarti $> 0,05$. Sehingga secara parsial variabel Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka H_3 ditolak.
- Uji Parsial (t) variabel Religiusitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,028 yang berarti $< 0,05$. Sehingga secara parsial variabel Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka H_4 diterima.

4.6.3 Uji Simultan (Uji F)

Uji F dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada atau tidaknya pengaruh suatu variabel terikat terhadap variabel bebas secara simultan atau bersama-sama. Uji F dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel independen (Pemahaman Regulasi Pajak, *Self Assessment System*, Sanksi Perpajakan, Religiusitas) dengan tingkat signifikansi menggunakan (α) = 5% atau 0,05. Dari uji regresi dengan SPSS dapat di lihat bahwa hasil uji F melalui output tabel anova sebagai berikut :

Tabel 27. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	256.446	4	64.111	299.962	.000 ^b
Residual	20.304	95	.214		
Total	276.750	99			

Sumber: Diolah dari SPSS'20 (Data Primer)

Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat bahwa nilai F sebesar 299,962 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sehingga nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Regulasi Pajak, *Self Assessment System*, Sanksi Perpajakan, Religiusitas secara bersama–sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.7 Pembahasan Dan Analisis Data

4.7.1 Pengaruh Pemahaman Regulasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa Pemahaman Regulasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga H_1 diterima. Hal ini dapat di lihat dari hasil uji yang telah di lakukan dalam variabel Pemahaman Regulasi Pajak mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini di buktikan dengan hasil uji T parsial memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00 dan peroleh t hitung sebesar 32.070 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985 maka H1 di terima yang artinya bahwa variabel Pemahaman Regulasi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Putut Priambodo (2017)¹¹³ yang mengatakan bahwa Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis ini juga diperkuat oleh adanya penelitian dari I Putu Surya Astina dan Putu Ery Setiawan (2018)¹¹⁴ yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan. Semakin tinggi tingkat pemahaman seorang wajib pajak pada peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan pajak. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan. Wajib Pajak yang memiliki tingkat Pemahaman Peraturan Pajak yang tinggi diharapkan memiliki tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang juga tinggi. Dalam konteks ini teori yang dianggap berkaitan erat dengan pemahaman regulasi pajak adalah *Atribution Theory*. *Atribution Theory*, dalam konteks tersebut menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi dari kondisi internal maupun eksternal wajib pajak. Hal ini dikaitkan dengan pemahaman seseorang terhadap regulasi perpajakan sebagai faktor internal dan pengalaman melihat perilaku orang lain sebagai faktor eksternal

¹¹³ Priambodo and Yushita, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Tahun 2017."

¹¹⁴ Astina and Setiawan, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP."

sehingga pemahaman seseorang tentang peraturan perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

4.7.2 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa *Self Assessment System* memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H₂ ditolak. Karena berdasarkan dari hasil uji yang telah dilakukan dalam variabel *Self Assessment System* berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini di buktikan dengan Uji T yang memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,511 di peroleh nilai t hitung sebesar 0,659 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,985, maka hipotesis H₂ di tolak yang artinya bahwa *Self Assessment System* berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Debby Farihun Najib (2015) yang menyatakan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹¹⁵ Dari hasil pengamatan peneliti masih banyak wajib pajak yang belum mampu untuk mengisi SPTnya sendiri sehingga masih perlu adanya pendampingan dari petugas pajak untuk membantu wajib pajak dalam mengisi SPT tersebut.

Hal tersebut juga karena dipengaruhi oleh faktor dari data statistik klasifikasi responden berdasarkan usia, yang mana para responden yang mengisi kuesioner penelitian tersebut rata-rata berusia mulai dari umur 40-49 tahun. Yang mana bisa dibilang bahwa dalam usia tersebut, para wajib pajak sangat awam dengan istilah-istilah atau kebijakan baru dari pemerintah atau dapat diasumsikan bahwa usia tersebut bukanlah usia yang produktif untuk memahami suatu sistem baru seperti halnya *Self Assessment System*.

¹¹⁵ Najib, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan."

Asumsi selanjutnya dapat dilihat pada data kuesioner *Self Assessment System* yaitu di poin ke dua. Yang mana pada poin tersebut berbunyi “saya belum memahami dalam melakukan pembayaran sendiri”, yang mana pada poin tersebut akan membuat seorang responden dengan usia tersebut (yang masih belum memahami *self assessment system*) akan menjawab dengan angka yang besar. Sehingga dapat mendukung *Self Assessment System* berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Yang perlu dilakukan fiskus pajak adalah perlu meningkatkan intensitas dalam mengadakan sosialisasi/penyuluhan dan pelatihan terpadu yang lebih luas mengenai pelaksanaan *self assessment system* agar masyarakat menjadi lebih sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam konteks ini teori yang dianggap berkaitan erat dengan pemahaman regulasi pajak adalah *Atribution Theory*. Dalam *Atribution Theory* pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap tata cara serta kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. *Self assessment system* dapat dipengaruhi melalui faktor internal wajib pajak. Hal ini dikaitkan dengan pemahaman serta keinginan maupun kesadaran dalam diri sendiri dalam menyetorkan pajaknya yang mana itu dapat mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H_3 ditolak. Karena berdasarkan dari hasil uji yang telah dilakukan dalam variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini di buktikan dengan Uji T yang memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,769 di peroleh nilai t hitung sebesar 0,294 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,985, maka hipotesis H_3 di tolak yang artinya bahwa Sanksi

Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi (2018) dalam penelitiannya disampaikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹¹⁶ Begitupun pada penelitian dari Adesina Olugoke Oladipupo dan Uyioghosa Obazee (2016) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹¹⁷ Hal ini terjadi karena pemahaman wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberi efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak namun kenyataan dengan sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada wajib pajak sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman tentang sanksi yang minim dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan atau memberatkan. Hal ini dapat diartikan dengan adanya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga harus diimbangi dengan diberikannya pemahaman tentang sanksi pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi denda serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi denda terhadap wajib pajak. Asumsi lainnya dapat disebabkan karena sanksi perpajakan hanya legalitas dalam peraturan, untuk tindakan atas pelanggaran tersebut belum ditindak secara tegas oleh aparat pemerintah. Fenomena itulah yang membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi perpajakan hanya sebatas peraturan.

Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diberikan oleh Kantor pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan.

¹¹⁶ Anggini, Lidyah, and Azwari, "Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi."

¹¹⁷ Oladipupo and Obazee, "Tax Knowledge , Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria."

Dalam hal ini sanksi yang diberikan wajib pajak ini tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selanjutnya sanksi pajak yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak membuat wajib pajak menjadi jera untuk tidak mengulangi nya lagi. Dalam konteks ini teori yang dianggap berkaitan erat dengan pemahaman Sanksi Perpajakan adalah *Atribution Theory*. Dalam *Atribution Theory* pada penelitian ini adalah untuk melihat seberapa patuhnya wajib pajak dalam membayar pajaknya. Hal ini dapat dilihat melalui faktor eksternal yang mana wajib pajak dapat melihat orang lain yang sudah pernah terlibat sanksi yang telah diberlakukan sehingga pemahaman seseorang tentang sanksi perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

4.7.4 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa Religiusitas Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga H_4 diterima. Hal ini dapat di lihat dari hasil uji yang telah di lakukan dalam variabel Pemahaman Regulasi Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini di buktikan dengan hasil uji T parsial memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,028 dan peroleh t hitung sebesar 2.231 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985 maka H_4 di terima yang artinya bahwa variabel Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Nanik Ernawati (2018) yang menyatakan bahwa tingkat religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.¹¹⁸ Sejalan dengan penelitian oleh Andhika Utama dan Dudi Wahyudi yang menguatkan hipotesis dengan pernyataan Religiusitas berpengaruh signifikan

¹¹⁸ Ermawati, "Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

terhadap Kepatuhan Pajak.¹¹⁹ Hal ini dikarenakan dengan dasar keyakinan wajib pajak jika melanggar aturan agama akan merasa berdosa, maka wajib pajak akan berusaha patuh juga terhadap kewajiban pajak.

Salah satu kewajiban wajib pajak yaitu kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.¹²⁰ Dalam menjelaskan perilaku wajib pajak *Attribution Theory* sangat relevan, dimana menentukan perilaku patuh wajib pajak dapat dilihat dari faktor eksternal maupun faktor internal. Menurut *Attribution Theory*, religiusitas merupakan faktor internal yang memengaruhi perilaku wajib pajak sesuai dengan kendali pribadi wajib pajak tersebut. Tingkat religiusitas yang tinggi dapat mencegah wajib pajak untuk melakukan perilaku yang menyimpang dan melanggar undang-undang, termasuk undang-undang perpajakan.

¹¹⁹ Wahyudi, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta."

¹²⁰ Anggini, Lidyah, and Azwari, "Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi."

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Masalah yang menjadi dasar penelitian ini adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel Pemahaman Regulasi Pajak, *Self Assessment System*, Sanksi Perpajakan, Religiusitas dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian Pemahaman Regulasi Pajak, *Self Assessment System*, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak di Kota Semarang, maka dapat disimpulkan:

1. Hasil analisis uji parsial (t) diperoleh bahwa secara parsial Pemahaman Regulasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang. Hal ini dilihat dari nilai t hitung sebesar 32,070, besaran pengaruhnya adalah 0,744 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.
2. Hasil analisis uji parsial (t) diperoleh bahwa secara parsial *Self Assessment System* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang. Hal ini dilihat dari nilai t hitung sebesar 0,659, besaran pengaruhnya adalah 0,038 dengan nilai signifikan sebesar $0,511 > 0,05$.
3. Hasil analisis uji parsial (t) diperoleh bahwa secara parsial Sanksi Perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang. Hal ini dilihat dari nilai t hitung sebesar 0,294, besaran pengaruhnya adalah 0,015 dengan nilai signifikan sebesar $0,769 > 0,05$.
4. Hasil analisis uji parsial (t) diperoleh bahwa secara parsial Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang. Hal ini dilihat dari nilai t hitung sebesar 2,231, besaran pengaruhnya adalah 0,048 dengan nilai signifikan sebesar $0,028 < 0,05$.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian tentang pengaruh Pemahaman Regulasi Pajak, *Self Assessment System*, Sanksi Perpajakan, Religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Telah dilaksanakan dan dilakukan dengan prosedur ilmiah, namun dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan dalam penyusunannya dan belum memberikan hasil maksimal antara lain:

1. Keterbatasan responden pada penelitian ini, karena sampel penelitian yang digunakan hanya 100 responden, sehingga kurang mampu mewakili populasi yang berjumlah ribuan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan peneliti dalam menjelaskan hubungan antar variabel, maka peneliti memberikan beberapa saran guna menjadi masukan dan perbaikan bagi penelitian selanjutnya diantaranya:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Dapat mengembangkan indikator lain atau variabel-variabel yang tidak ada pada penelitian ini, sebab peneliti hanya mengangkat empat variabel dan terbatas pada indikator tertentu dari variabel Pemahaman Regulasi Pajak, *Self Assessment System*, Sanksi Perpajakan, dan Religiusitas sehingga kesimpulan penelitian menjadi terbatas pada indikator tersebut.
- b. Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua variabel independen yang ditolak yaitu *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan. hasil riset menunjukkan *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan berpengaruh negative. Sehingga diperlukan justifikasi atau penelitian lanjutan terkait topik yang penulis bahas saat ini oleh peneliti selanjutnya mengenai *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan sebagai penyempurna kajian kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini.

2. Bagi Pemerintah dan Kantor Pelayanan Pajak

- a. Diharapkan lebih memberikan keadilan atas wajib pajak, sehingga wajib pajak akan lebih patuh terhadap pajak dan pada akhirnya pajak yang didapatkan dapat terkumpul dalam jumlah yang semakin meningkat. Serta melakukan pengawasan yang lebih terhadap peraturan perpajakan terkait sanksi denda yang berlaku. Dengan mempertimbangkan jumlah sanksi yang diberlakukan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- b. Aparatur pajak diharapkan menerapkan strategi khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal penyuluhan/sosialisasi mengenai *self assessment system* dengan melakukan pelatihan terpadu secara rutin dengan wilayah yang lebih luas.
- c. Bagi Pemerintah diharapkan dapat menebarkan pengetahuan atau memberikan sosialisasi serta memperkuat pemahaman terkait regulasi pajak dan religiusitas agar *self assessment system* dan sanksi perpajakan sendiri dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak nantinya.

3. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

- a. Diharapkan bagi wajib pajak untuk mempelajari tentang peraturan perpajakan serta sanksi-sanksi yang ada dalam peraturan perpajakan.
- b. Wajib pajak diharapkan untuk dapat membayar serta melaporkan pajaknya tepat waktu serta tidak menunggak pembayaran maupun pelaporan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- . Muhlis, and Novi Trisna. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor.” *Economicus* 14, no. 2 (2020): 180–190.
- Anggini, Vigggy, Rika Lidyah, and Peny Cahaya Azwari. “Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi.” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 6 (2021): 3080.
- Anggraeni, Lady Ayu. “PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, LINGKUNGAN WAJIB PAJAK, SIKAP RELIGIUSITAS WAJIB PAJAK, DAN KEMANFAATAN NPWP TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)” (n.d.): 1–25. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Astina, I Putu Surya, and Putu Ery Setiawan. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 23, no. 1 (2018): 1–30. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/31654>.
- Bahri, Saiful, Yossi Diantimala, and MSA Majid. “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN SERTA SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh).” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 4, no. 2 (2019): 318–334.
- Ermawati, Nanik . “Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Stie Semarang* 10, no. 1 (2018): 106–122.
- Fitri Suryandini. “PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, TAX AVOIDANCE DAN TAX EVASION TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (Survey Pada Kantor Palayanan Pajak Di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung Dan Kabupaten Purwakarta.” *วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย* 4, no. 1 (2557): 88–100.
- Fitriati, Minatus, and Firdaus S Fil. “Pajak Perspektif Islam” (n.d.).
- Hardiningsih, Pancawati, and Nila Yulianawati. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.” *Dinamika Keuangan dan Perbankan* 3, no. 1 (2011): 126–142.
- Kasiram, Moh., and Moh. Idris. “Metodologi Penelitian Kuantitatif

- Kualitatif” (2010): 1–427.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=172933>.
- Kodoati, Anjeline, Jullie J. Sondakh, and Ventje Ilat. “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi Di Kota Manado Dan Di Kabupaten Minahasa).” *Accountability* 5, no. 2 (2016): 1.
- M.Quraish SHIHAB. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, 2006.
- Mathar, Muh. Quraisy. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Ilmu Perpustakaan*, 2013.
- Miming Lestari. “Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Kota Makassar)” (2015): 81.
- Morale, T A X. “A SURVEY OF RELIGIOSITY , TAX MORALE AND COMPLIANCE AMONG MICRO , SMALL AND MEDIUM SCALE ENTERPRISES IN NIGERIA,” no. August (2020).
- Najib, & Debby Farihun. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan.” *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang* 3 (2015): 103–111.
- Oladipupo, Adesina Olugoke, and Uyioghosa Obazee. “Tax Knowledge , Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria,” no. March (2016): 1–9.
- P, Oleh Ari Kristin. “TERHADAP PERSEPSI SUPERVISOR DAN MANAJER MENGENAI INDEPENDENSI DEWAN PENGAWAS SYARI ’ AH (Studi Kasus Pada Bank Syari ’ Ah Di Indonesia)” II, no. 15 (2012): 129–152.
- Perdana Putra, Bima, Henri Agustin, and Mia Angelina Setiawan. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Vol. 2, 2020.
- Prasetyo, Dwi. “Analisis Beberapa Aspek Dalam Diri Wajib Pajak Dan Regulasi Perpajakan Yang Mempengaruhi Ketaatan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajibannya” 10, no. 2 (2019): 71–76.
- Pratiwi, Olga. “Analisis Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Wpop Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Cimahi 2020).” *Metode penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D. Bandung* (2017): 63.
- Priambodo, Putut, and Amanita N. Yushita. “Pengaruh Pemahaman Peraturan

- Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Tahun 2017.” *Jurnal Profita Edisi 5 Tahun 2017* 5, no. 2 (2017): 1–16.
- Putri, Andiani, Priyo Hari Adi, Program Studi Akuntansi, and Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. “Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pajak.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha* 13 (2022): 2614–1930.
- Putut Tri Aryobimo, Nur Cahyonowati. “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang).” *Http://repo.darmajaya.ac.id* 1 (2020): 1–12.
- Rachman, Nizar. “PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang)” (n.d.): 1–25. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Rahayu, Siti Kurnia. “Penegakan Hukum Perpajakan Yang Efektif Dalam Mendorong Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Perpajakan.” *Jurnal Riset Akuntansi* 12, no. 1 (2020): 69–87.
- Rara Susmita, Putu, and Ni Supadmi. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak.” *E-Jurnal Akuntansi* 14, no. 2 (2016): 1239–1269.
- Reza, Iredho Fani. “Hubungan Antara Religiusitas Dengan Moralitas Pada Remaja Di Madrasah Aliyah (Ma).” *HUMANITAS: Indonesian Psychological Journal* 10, no. 2 (2013): 45.
- Rizki, Imron. “Self Assessment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan).” *Jurnal Al-'Adl* 11, no. 2 (2018): 81–88. <https://core.ac.uk/download/pdf/231140755.pdf>.
- RIZQIANA ASFA I, ESTI. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Semarang Barat).” (2017). <http://eprints.undip.ac.id/54925/>.
- Salsabilla, Nadia, and Universitas Sriwijaya. “PENJATUHAN SANKSI TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MELANGGAR,” no. November (2019).
- Siamena, Elfin, Harijanto Sabijono, and Jessy D.L Warongan. “Pengaruh

- Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado.” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 12, no. 2 (2017): 917–927.
- Studi, Program, S Akuntansi, and Lina Nurlaela. “Jurnal Wahana Akuntansi PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN SANKSI PADA KPP PRATAMA GARUT” (2017).
- Suci, Tri Sukma Melati, Herman Karamoy, and Sintje Rondonuwu. “EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.23 TAHUN 2018 TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PPh FINAL PADA KPP PRATAMA MANADO.” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14, no. 4 (2019): 362–370.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2011.
- Suparyanto dan Rosad (2015. “PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PERSEPSI SANKSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM.” *Suparyanto dan Rosad (2015* 5, no. 3 (2020): 248–253.
- Tirza Yulianti, Endang Satyawati. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,” (2021).
- Wahyudi, Andhika Utama dan Dudi. “Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta.” *Jurnal Lingkar Widyaishwara* Edisi. 3 N, no. 2 (2016): 1–13.
- Widagsono, S. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen).” *Skripsi* (2017): 1–94.
- Winerungan, Oktaviane L. “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung” 1, no. 3 (2012): 960–970.
- Witono, Banu. “Peran Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak.” *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 7, no. 2 (2016): 196–208.
- Wulandari, Retno. “Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi.” *Journal of Business and Banking* 10, no. 1 (2020): 169.
- Zaluchu, Sonny Eli. “Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama.” *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 1 (2020): 28.
- Zumrotun Nafiah, Warno. “Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak,

Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016).” *Zumrotun Nafiah, Warno 5*, no. 3 (2020): 248–253.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth. Bapak/Ibu

Wajib Pajak

Di Wilayah Kota Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelesaian Studi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Saya bermaksud mengadakan penelitian skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Regulasi Pajak, *Self Assessment System*, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)”**

Penelitian ini menggunakan Kuesioner sebagai alat untuk pengumpulan data yang utama. Oleh karena itu, saya mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan menjadi Responden penelitian dengan mengisi kuesioner penelitian ini secara lengkap dan jujur. Jawaban dari kuesioner ini tidak ada yang salah, sehingga apapun jawaban yang bapak/Ibu berikan adalah benar. Jawaban atas kuesioner ini semata-mata ditujukan untuk kepentingan penelitian dan bukan untuk maksud lain.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/saudara/I yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini, peneliti ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Irma Khoirin Nisa

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Sebelum menjawab kuesioner, mohon untuk melengkapi identitas responden dengan mengisikan nama, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir.
2. Untuk menjawab kuesioner, berilah tanda centang (√) pada salah satu jawaban yang sesuai pada kolom pilihan jawaban yang tersedia, dengan keterangan sebagai berikut :
 - SS = Sangat Setuju
 - S = Setuju
 - N = Netral
 - TS = Tidak Setuju
 - STS = Sangat Tidak Setuju
3. Jawaban yang anda berikan terjamin kerahasiaannya. Jawaban anda merupakan informasi yang sangat berarti, oleh karena itu kelengkapan pengisian angket dan kejujuran dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sangat peneliti harapkan. Kerjakan setiap pernyataan dengan teliti dan jangan ada yang tertinggal.
4. Terima kasih banyak atas kesediaannya meluangkan waktu dan berkenan memberikan jawaban pada angket yang telah disediakan.

IDENTITAS RESPONDEN

Mohon ketersediaan Bapak/Ibu untuk mengisi daftar berikut :

1. **Nama Wajib Pajak** : _____
2. **Jenis Kelamin** : Laki-laki Perempuan
3. **Usia** :
< 20 th 20-29 th 30-39 th 40-49 th >50 th
4. **Pendidikan Terakhir** :
SD SMP SMA Sarjana Magister Doktor
5. **Asal Kecamatan** :
Banyumanik Candisari Gajahmungkur
Gayamsari Genuk Gunungpati
Mijen Ngaliyan Pedurungan
Semarang Barat Semarang Selatan Semarang Tengah
Semarang Timur Semarang Utara Tembalang
Tugu
6. **Pekerjaan** :
PNS Swasta Wiraswasta Lainnya : _____
7. **Penghasilan** :
< 50 Juta Rupiah 50-500 Juta Rupiah > 500 Juta Rupiah

DAFTAR PERTANYAAN

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
Pemahaman Regulasi Pajak (X₁)						
1.	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku					
2.	Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT					
3.	NPWP berfungsi sebagai identitas yang wajib dimiliki oleh wajib pajak					
4.	Tarif pajak yang berlaku saat ini belum sesuai					

Self Assessment System (X₂)						
1.	Sebagai wajib pajak saya melakukan perhitungan sendiri					
2.	Saya belum memahami dalam melakukan pembayaran sendiri					
3.	Saya telah memahami dalam melakukan pelaporan sendiri					
4.	Saya sanggup mempertanggungjawabkan pajak yang terutang					

Sanksi Pajak (X₃)						
1.	Wajib pajak perlu memahami dengan baik tentang sanksi perpajakan					
2.	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku					
3.	Sanksi pajak yang berlaku saat ini merupakan hukuman yang memberatkan saya					
4.	Sanksi pajak yang berat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak					
5.	Sanksi yang berlaku dapat memberikan efek jera					

Religiusitas (X₄)						
1.	Menurut saya agama sangat penting dalam kehidupan saya					
2.	Saya masih jarang melaksanakan ibadah keagamaan					
3.	Saya menyakini seseorang yang taat pada perintah agama akan menaati perintah negara juga					
4.	Saya merasa berdosa apabila melakukan kecurangan yang berkaitan dengan pajak					

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						
1.	Saya tidak pernah mempunyai tunggakan pajak					
2.	Saya telah melaporkan SPT dengan tepat waktu					
3.	Saya menyadari bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban					

Lampiran 2. Tabulasi Data

a. Variabel Pemahaman Regulasi Pajak (X1)

Responden	Pemahaman Regulasi Pajak				Total
	X ₁ 1	X ₁ 2	X ₁ 3	X ₁ 4	
1	4	4	4	4	16
2	5	2	4	5	16
3	5	5	4	4	18
4	5	5	4	4	18
5	5	4	4	4	17
6	5	4	2	2	13
7	5	5	5	5	20
8	5	5	5	5	20
9	5	5	4	4	18
10	5	5	4	4	18
11	4	4	4	4	16
12	4	4	4	4	16
13	5	5	4	4	18
14	5	5	5	5	20
15	5	5	5	5	20
16	5	5	5	5	20
17	4	4	4	4	16
18	4	4	4	4	16
19	5	5	4	5	19
20	4	4	4	4	16
21	4	4	4	4	16
22	5	5	5	5	20
23	5	5	5	5	20
24	5	5	2	4	16
25	4	5	5	5	19
26	5	5	5	5	20
27	4	4	4	4	16
28	5	4	2	2	13

29	4	4	4	4	16
30	5	5	4	4	18
31	4	5	5	4	18
32	5	4	4	4	17
33	5	5	4	4	18
34	5	5	5	5	20
35	4	5	4	4	17
36	5	4	4	4	17
37	5	5	5	5	20
38	4	4	4	4	16
39	2	4	2	4	12
40	5	5	4	4	18
41	5	5	4	4	18
42	4	4	2	4	14
43	4	4	4	4	16
44	5	2	2	2	11
45	5	5	5	5	20
46	5	4	1	2	12
47	5	5	5	4	19
48	5	5	5	5	20
49	5	5	4	4	18
50	5	5	4	4	18
51	5	5	5	5	20
52	5	5	4	4	18
53	4	4	4	4	16
54	4	4	2	2	12
55	4	4	2	4	14
56	5	5	4	4	18
57	5	5	4	4	18
58	5	5	4	5	19
59	5	5	5	5	20
60	4	4	4	4	16

61	5	5	4	4	18
62	5	4	4	4	17
63	5	5	4	5	19
64	5	4	4	5	18
65	5	5	4	5	19
66	5	5	4	4	18
67	4	4	4	4	16
68	5	5	4	4	18
69	4	4	2	4	14
70	4	4	4	4	16
71	5	5	4	4	18
72	5	4	4	4	17
73	4	4	2	2	12
74	5	5	5	5	20
75	4	4	4	4	16
76	5	5	4	2	16
77	5	5	4	4	18
78	4	4	4	4	16
79	4	4	4	4	16
80	5	5	5	5	20
81	5	4	4	4	17
82	5	5	4	4	18
83	4	4	2	2	12
84	5	5	5	5	20
85	5	5	5	4	19
86	5	4	4	4	17
87	4	4	2	4	14
88	5	5	5	5	20
89	4	4	4	4	16
90	4	4	2	4	14
91	5	5	4	2	16
92	4	4	4	4	16

93	5	5	4	4	18
94	4	4	4	4	16
95	5	5	2	4	16
96	5	5	5	5	20
97	5	5	5	5	20
98	4	4	4	4	16
99	4	4	4	4	16
100	4	4	4	4	16

b. Self Assessment System (X2)

Responden	Self Assessment System				Total
	X ₂₁	X ₂₂	X ₂₃	X ₂₄	
1	5	5	5	5	20
2	4	4	4	5	17
3	4	4	4	4	16
4	5	5	5	5	20
5	4	4	4	4	16
6	5	5	5	5	20
7	4	2	4	4	14
8	4	2	4	4	14
9	4	4	2	2	12
10	5	5	5	5	20
11	4	4	4	4	16
12	4	2	4	4	14
13	5	4	4	5	18
14	5	5	5	5	20
15	5	5	5	5	20
16	4	4	4	4	16
17	4	4	4	4	16
18	4	4	4	4	16

19	5	5	5	5	20
20	4	4	4	4	16
21	4	4	4	4	16
22	5	5	5	5	20
23	5	5	4	5	19
24	4	4	2	4	14
25	4	4	4	4	16
26	5	4	2	2	13
27	4	4	4	4	16
28	2	2	2	2	8
29	4	4	4	4	16
30	4	4	4	4	16
31	4	4	5	4	17
32	5	4	5	5	19
33	4	4	4	4	16
34	4	5	5	2	16
35	4	4	4	4	16
36	4	4	4	4	16
37	5	5	5	5	20
38	4	4	4	4	16
39	4	4	4	4	16
40	4	2	4	4	14
41	5	2	4	4	15
42	4	4	4	4	16
43	4	4	4	4	16
44	4	4	5	5	18
45	4	4	4	4	16
46	4	2	4	4	14
47	4	4	4	4	16
48	4	4	4	4	16

49	4	4	4	4	16
50	4	4	4	5	17
51	5	5	5	5	20
52	4	2	4	4	14
53	4	4	4	4	16
54	4	2	4	4	14
55	4	4	4	4	16
56	4	5	5	4	18
57	4	2	4	4	14
58	4	4	4	4	16
59	5	5	5	5	20
60	4	4	4	4	16
61	4	4	4	4	16
62	4	4	4	4	16
63	5	5	5	5	20
64	4	4	4	4	16
65	4	4	4	4	16
66	5	4	4	4	17
67	4	4	4	4	16
68	4	4	4	4	16
69	4	2	4	4	14
70	4	2	4	4	14
71	2	2	2	2	8
72	5	4	4	4	17
73	4	2	4	4	14
74	4	4	4	4	16
75	4	4	4	4	16
76	2	2	4	4	12
77	4	4	4	4	16
78	4	4	4	4	16

79	4	4	4	4	16
80	5	4	5	5	19
81	4	4	4	4	16
82	5	4	5	5	19
83	4	2	2	2	10
84	5	5	5	5	20
85	4	4	4	4	16
86	4	4	4	4	16
87	4	4	4	4	16
88	4	4	4	4	16
89	4	4	4	4	16
90	4	4	4	4	16
91	4	4	5	5	18
92	4	4	4	4	16
93	4	2	4	4	14
94	5	5	5	5	20
95	4	4	4	4	16
96	4	4	4	4	16
97	4	4	4	4	16
98	4	4	4	4	16
99	4	4	4	4	16
100	4	4	4	4	16

c. Sanksi Perpajakan

Responden	Sanksi Perpajakan					Total
	X ₃₁	X ₃₂	X ₃₃	X ₃₄	X ₃₅	
1	4	4	4	4	4	20
2	4	4	4	5	2	19
3	4	4	4	4	4	20

4	4	4	4	4	5	21
5	4	4	4	4	4	20
6	4	4	4	4	4	20
7	4	2	4	4	4	18
8	4	2	4	4	4	18
9	4	4	2	2	4	16
10	4	4	5	5	5	23
11	4	4	4	4	4	20
12	4	2	4	4	4	18
13	5	4	4	5	5	23
14	5	5	5	5	5	25
15	5	5	5	5	5	25
16	4	4	4	4	4	20
17	4	4	4	4	2	18
18	4	4	4	4	4	20
19	5	5	5	5	5	25
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	4	4	4	20
22	5	5	5	5	5	25
23	5	5	4	5	5	24
24	4	4	2	4	4	18
25	4	4	4	4	4	20
26	5	4	2	2	2	15
27	4	4	4	4	4	20
28	2	2	2	2	2	10
29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	4	4	2	18
31	4	4	5	4	5	22
32	5	4	5	5	5	24
33	4	4	4	4	4	20

34	4	5	5	2	4	20
35	4	4	4	4	4	20
36	4	4	4	4	4	20
37	5	5	5	5	5	25
38	4	4	4	4	4	20
39	4	4	4	4	4	20
40	4	2	4	4	4	18
41	5	2	4	4	4	19
42	4	4	4	4	4	20
43	4	4	4	4	2	18
44	4	4	5	5	5	23
45	4	4	4	4	4	20
46	4	2	4	4	4	18
47	4	4	4	4	4	20
48	4	4	4	4	4	20
49	4	4	4	4	4	20
50	4	4	4	5	5	22
51	5	5	5	5	5	25
52	4	2	4	4	2	16
53	4	4	4	4	4	20
54	4	2	4	4	4	18
55	4	4	4	4	4	20
56	4	5	5	4	4	22
57	4	2	4	4	4	18
58	4	4	4	4	4	20
59	5	5	5	5	5	25
60	4	4	4	4	4	20
61	4	4	4	4	4	20
62	4	4	4	4	4	20
63	5	5	5	5	5	25

64	4	4	4	4	4	20
65	4	4	4	4	4	20
66	5	4	4	4	4	21
67	4	4	4	4	4	20
68	4	4	4	4	4	20
69	4	2	4	4	4	18
70	4	2	4	4	4	18
71	2	2	2	2	2	10
72	5	4	4	4	4	21
73	4	2	4	4	4	18
74	4	4	4	4	5	21
75	4	4	4	4	4	20
76	2	2	4	4	4	16
77	4	4	4	4	4	20
78	4	4	4	4	4	20
79	4	4	4	4	4	20
80	5	4	5	5	5	24
81	4	4	4	4	4	20
82	5	4	5	5	5	24
83	4	2	2	2	2	12
84	5	5	5	5	5	25
85	4	4	4	4	4	20
86	4	4	4	4	4	20
87	4	4	4	4	2	18
88	4	4	4	4	4	20
89	4	4	4	4	4	20
90	4	4	4	4	4	20
91	4	4	5	5	5	23
92	4	4	4	4	4	20
93	4	2	4	4	4	18

94	5	5	5	5	5	25
95	4	4	4	4	4	20
96	4	4	4	4	4	20
97	4	4	4	4	4	20
98	4	4	4	4	4	20
99	4	4	4	4	4	20
100	4	4	4	4	4	20

d. Religiusitas (X4)

Responden	Religiusitas				Total
	X ₁₁	X ₁₂	X ₁₃	X ₁₄	
1	4	2	4	4	14
2	5	4	5	4	18
3	4	2	4	4	14
4	4	4	4	5	17
5	4	2	4	4	14
6	4	2	2	5	13
7	4	4	4	4	16
8	4	4	4	4	16
9	4	4	4	4	16
10	4	4	4	4	16
11	4	4	4	4	16
12	4	4	4	4	16
13	4	5	4	4	17
14	4	4	4	5	17
15	5	5	4	5	19
16	4	4	4	4	16
17	4	4	4	4	16
18	4	4	4	4	16

19	4	2	4	4	14
20	4	4	4	4	16
21	4	4	4	4	16
22	4	4	5	5	18
23	5	5	5	5	20
24	2	4	4	4	14
25	4	2	4	4	14
26	2	4	4	4	14
27	4	4	4	5	17
28	2	2	2	4	10
29	4	4	4	4	16
30	4	4	4	4	16
31	5	5	4	4	18
32	4	4	4	4	16
33	4	4	4	4	16
34	4	1	4	5	14
35	4	4	4	4	16
36	2	2	4	4	12
37	5	2	5	5	17
38	4	4	4	4	16
39	4	4	4	4	16
40	2	2	4	2	10
41	4	5	5	2	16
42	4	4	4	4	16
43	2	2	2	4	10
44	5	2	5	5	17
45	4	4	4	4	16
46	1	1	2	4	8
47	2	2	4	5	13
48	4	4	4	4	16

49	4	4	4	5	17
50	4	2	4	4	14
51	4	4	4	5	17
52	4	1	4	5	14
53	4	4	4	4	16
54	4	4	4	4	16
55	2	4	4	4	14
56	4	4	4	4	16
57	5	5	5	5	20
58	4	4	5	4	17
59	4	5	5	5	19
60	4	1	2	4	11
61	2	2	4	2	10
62	4	4	4	4	16
63	5	5	5	5	20
64	4	2	5	5	16
65	4	4	4	4	16
66	4	4	4	4	16
67	2	2	4	4	12
68	4	5	4	4	17
69	4	4	4	5	17
70	4	4	4	4	16
71	4	2	2	4	12
72	5	5	4	5	19
73	4	2	2	4	12
74	2	2	2	4	10
75	4	4	4	4	16
76	4	2	2	2	10
77	5	4	4	4	17
78	2	2	4	4	12

79	4	4	4	4	16
80	5	5	5	5	20
81	4	2	4	4	14
82	5	4	4	5	18
83	2	2	2	2	8
84	4	4	5	5	18
85	5	4	4	5	18
86	2	4	5	5	16
87	2	2	4	2	10
88	4	4	4	4	16
89	2	2	2	4	10
90	4	2	4	4	14
91	4	2	2	4	12
92	2	4	4	5	15
93	2	4	4	5	15
94	4	4	4	4	16
95	4	4	4	4	16
96	4	4	4	4	16
97	4	4	4	4	16
98	4	4	4	5	17
99	4	4	4	4	16
100	2	2	4	4	12

e. Kepatuhan Wajib Pajak

Responden	Kepatuhan Wajib Pajak			Total
	X ₄₁	X ₄₂	X ₄₃	
1	4	4	4	12
2	5	2	4	11
3	5	5	4	14

4	5	5	4	14
5	5	4	4	13
6	5	4	2	11
7	5	5	5	15
8	5	5	5	15
9	5	5	4	14
10	5	5	4	14
11	4	4	4	12
12	4	4	4	12
13	5	5	4	14
14	5	5	5	15
15	5	5	5	15
16	5	5	5	15
17	4	4	4	12
18	4	4	4	12
19	5	5	4	14
20	4	4	4	12
21	4	4	4	12
22	5	5	5	15
23	5	5	5	15
24	5	5	2	12
25	4	5	5	14
26	5	5	5	15
27	4	4	4	12
28	5	4	2	11
29	4	4	4	12
30	5	5	4	14
31	4	5	5	14
32	5	4	4	13
33	5	5	4	14
34	5	5	5	15

35	4	5	4	13
36	5	4	4	13
37	5	5	5	15
38	4	4	4	12
39	2	4	2	8
40	5	5	4	14
41	5	5	4	14
42	4	4	2	10
43	4	4	4	12
44	5	2	2	9
45	5	5	5	15
46	5	4	1	10
47	5	5	5	15
48	5	5	5	15
49	5	5	4	14
50	5	5	4	14
51	5	5	5	15
52	5	5	4	14
53	4	4	4	12
54	4	4	2	10
55	4	4	2	10
56	5	5	4	14
57	5	5	4	14
58	5	5	4	14
59	5	5	5	15
60	4	4	4	12
61	5	5	4	14
62	5	4	4	13
63	5	5	4	14
64	5	4	4	13
65	5	5	4	14

66	5	5	4	14
67	4	4	4	12
68	5	5	4	14
69	4	4	2	10
70	4	4	4	12
71	5	5	4	14
72	5	4	4	13
73	4	4	2	10
74	5	5	5	15
75	4	4	4	12
76	5	5	4	14
77	5	5	4	14
78	4	4	4	12
79	4	4	4	12
80	5	5	5	15
81	5	4	4	13
82	5	5	4	14
83	4	4	2	10
84	5	5	5	15
85	5	5	5	15
86	5	4	4	13
87	4	4	2	10
88	5	5	5	15
89	4	4	4	12
90	4	4	2	10
91	5	5	4	14
92	4	4	4	12
93	5	5	4	14
94	4	4	4	12
95	5	5	2	12
96	5	5	5	15

97	5	5	5	15
98	4	4	4	12
99	4	4	4	12
100	4	4	4	12

Lampiran 3. Hasil Output SPSS Uji Statistis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Regulasi pajak	100	11	20	17.14	2.238
Self assessment system	100	8	20	16.21	2.324
Sanksi Pajak	100	10	25	20.09	2.786
Religiusitas	100	8	20	15.19	2.635
Kepatuhan Wajib Pajak	100	8	15	13.05	1.672
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 4. Hasil Output SPSS Uji Validitas

a. Variabel Pemahaman Regulasi Pajak (X_1)

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	TOTAL_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.484**	.339**	.196	.589**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.050	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.484**	1	.481**	.386**	.731**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.339**	.481**	1	.696**	.883**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.196	.386**	.696**	1	.801**
	Sig. (2-tailed)	.050	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
TOTAL_X1	Pearson Correlation	.589**	.731**	.883**	.801**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

b. Variabel Self Assessment System (X₂)

		Correlations				
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TOTAL_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.543**	.560**	.603**	.797**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.543**	1	.489**	.438**	.795**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.560**	.489**	1	.791**	.850**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.603**	.438**	.791**	1	.842**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
TOTAL_X2	Pearson Correlation	.797**	.795**	.850**	.842**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

c. Variabel Sanksi Perpajakan (X₃)

		Correlations					
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	TOTAL_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.501**	.512**	.560**	.487**	.745**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.501**	1	.446**	.394**	.398**	.725**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.512**	.446**	1	.779**	.640**	.843**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.560**	.394**	.779**	1	.634**	.834**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.487**	.398**	.640**	.634**	1	.806**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL_X3	Pearson Correlation	.745**	.725**	.843**	.834**	.806**	1

Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
N	100	100	100	100	100	100

d. Variabel Religiusitas (X₄)

		Correlations				
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	TOTAL_X4
X4.1	Pearson Correlation	1	.442**	.380**	.337**	.756**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100
X4.2	Pearson Correlation	.442**	1	.521**	.232*	.809**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.020	.000
	N	100	100	100	100	100
X4.3	Pearson Correlation	.380**	.521**	1	.302**	.742**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.002	.000
	N	100	100	100	100	100
X4.4	Pearson Correlation	.337**	.232*	.302**	1	.580**
	Sig. (2-tailed)	.001	.020	.002		.000
	N	100	100	100	100	100
TOTAL_X4	Pearson Correlation	.756**	.809**	.742**	.580**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

e. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

		Correlations			
		Y1	Y2	Y3	TOTAL_Y
Y1	Pearson Correlation	1	.484**	.339**	.695**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.000
	N	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	.484**	1	.481**	.796**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	.339**	.481**	1	.852**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000
	N	100	100	100	100
TOTAL_Y	Pearson Correlation	.695**	.796**	.852**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

Lampiran 5. Hasil Output SPSS Uji Realibilitas

a. Variabel Pemahaman Regulasi Pajak (X_1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.749	4

b. Variabel Self Assessment System (X_2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.822	4

c. Variabel Sanksi Perpajakan (X_3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.837	5

d. Variabel Religiusitas (X_4)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.696	4

e. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.660	3

Lampiran 6. Hasil Output SPSS Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.45287497
	Absolute	.096
Most Extreme Differences	Positive	.093
	Negative	-.096
Kolmogorov-Smirnov Z		.955
Asymp. Sig. (2-tailed)		.321

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 7. Hasil Output SPSS Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	1.342	.427				3.141
Regulasi pajak	.744	.023	.996	32.070	.000	.800	1.249
Self assessment system	-.038	.058	-.053	-.659	.511	.119	8.409
Sanksi Pajak	.015	.050	.025	.294	.769	.110	9.072
Religiusitas	-.048	.021	-.075	-2.231	.028	.685	1.460

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 8. Hasil Output SPSS Heteroskedastisitas dengan Uji White

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.513 ^a	.263	.152	.37697

a. Predictors: (Constant), X3X4, Regulasi pajak, X2_Kuadrat, Sanksi Pajak, Religiusitas, X4_Kuadrat, X1X2, X1_Kuadrat, X3_Kuadrat, X1X4, Self assessment system, X2X4, X1X3

Lampiran 9. Hasil Output SPSS Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.342	.427		3.141	.002
Regulasi pajak	.744	.023	.996	32.070	.000
Self assessment system	.038	.058	.053	.659	.511
Sanksi Pajak	.015	.050	.025	.294	.769
Religiusitas	.048	.021	.075	2.231	.028

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 10. Hasil Output SPSS Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.963 ^a	.927	.924	.462

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, Regulasi pajak, Self assessment system, Sanksi Pajak

Lampiran 11. Hasil Output SPSS Uji Signifikansi Partial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.342	.427		3.141	.002
Regulasi pajak	.744	.023	.996	32.070	.000
Self assessment system	.038	.058	.053	.659	.511
Sanksi Pajak	.015	.050	.025	.294	.769
Religiusitas	.048	.021	.075	2.231	.028

Lampiran 12. Hasil Output SPSS Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	256.446	4	64.111	299.962	.000 ^b
	Residual	20.304	95	.214		
	Total	276.750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Religiusitas, Regulasi pajak, Self assessment system, Sanksi Pajak

Lampiran 13. Surat Izin e-Riset

1/8/23, 3:32 PM

Gmail - e-Riset : Persetujuan Izin Riset



Irma Khoirin Nisa <irmakhoirinnisa08@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas Ke: riset@pajak.go.id
Kepada: irmakhoirinnisa08@gmail.com

13 Desember 2022 pukul 13.46



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAWA TENGAH I

JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50381
TELEPON 024-3540416,3544055, 3569942; FAKSIMILE 024-3540416; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-359/RISET/WPJ.10/2022 Semarang , 13 Desember 2022
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Irma Khoirin Nisa**

Jl. Meranti Gunung No. 17, Rt. 007, Lk. Ii, Kel. Tanjung Gading, Kec. Kedamaian, Bandar Lampung

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **08742-2022** pada **1 Desember 2022**, dengan informasi:

NIM : 1905046018
Kategori riset : Gelar-S1
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Judul Riset : Pengaruh Pemahaman Regulasi Pajak, Self Assessment System, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi Kasus Wajib Pajak Di Kota Semarang)
Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **Kanwil Djp Jawa Tengah I**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **13 Desember 2022 s/d 12 Juni 2023**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan
Masyarakat

Ttd.

Mahartono

Lampiran 14. Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Irma Khoirin Nisa
Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 08 Agustus 2001
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 43, RT. 006/RW. 003, Kel. Growong Lor, Kec. Juwana, Kab. Pati, Jawa Tengah
Nomor Telepon/Hp : 081994210208
Email : irmakhoirinnisa08@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. TK CAHAYA | 2006-2007 |
| 2. SDN 1 TANJUNG GADING | 2007-2013 |
| 3. SMPN 18 BANDAR LAMPUNG | 2013-2016 |
| 4. SMAN 10 BANDAR LAMPUNG | 2016-2019 |
| 5. UIN WALISONGO SEMARANG | 2019-2023 |

PENGALAMAN ORGANISASI

- | | |
|---|-----------|
| 1. PMII RAYON EKONOMI | 2020-2022 |
| 2. HMJ AKUNTANSI SYARIAH | 2020-2021 |
| 3. TAX CENTER UIN WALISONGO | 2021-2023 |
| 4. UKM TEATER KOIN | 2019-2023 |
| 5. DEMA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | 2022-2023 |
| 6. EBI SPORT UIN WALISONGO | 2021-2022 |

Demikian riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar – benarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Januari 2023



Irma Khoirin Nisa